



PUTUSAN

Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PT . KII (KASIH INDUSTRI INDONESIA) dalam hal ini diwakili Ir. Tonny Agus Mulyantono, bertindak untuk dan atas nama PT . KII (Kasih Industri Indonesia) Warga negara Indonesia, Jabatan sebagai Direktur Utama PT. Kasih Industri Indonesia, alamat Jl. Panjang No. 36 Kebun Jeruk, Jakarta Barat 11530 yang selanjutnya memberikan kuasa khusus kepada Dr. Lilis Purba, S.H., M.H., Dkk, Advokat yang berkantor di Dr. Lilis Purba, S.H., M.H., M.Th & Associates , beralamat di Green Lake City, Cluster Europe 7, No.31, Jl. Kresek Raya, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

Lawan

PT. HUMPUSS PATRAGAS, berkedudukan di Gedung Mangkuluhur City, Lantai 29, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Kav. 1-3, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 16 Pebruari 2021, dan terdaftar dalam register Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGUGAT** adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Indonesia, dengan Akta Pendirian tertanggal 31 Maret 1998 nomor 84, dibuat di hadapan Sinta Susikto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 19 Januari 2000. Anggaran Dasarnya telah beberapa kali mengalami perubahan, dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Kasih Industri Indonesia No. 99 tanggal 18 Oktober 2019 dibuat di

Halaman 1 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Desman, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris di Jakarta. PENGUGAT menjalankan kegiatan usaha salah satu nya dalam bidang jual beli (trading) batu bara. Hal mana tertuang dalam Anggaran Dasarnya yang telah diubah dan diamandemen dari waktu ke waktu.

2. Bahwa TERGUGAT (PT HUMPUSS PATRAGAS) merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada hukum Indonesia, berdasarkan akta pendirian perseroan berikut perubahannya dari waktu ke waktu

3. Bahwa pada Penggugat dan Tergugat telah membuat serta menandatangani Perjanjian sebagai berikut :

- a. Perjanjian Perubahan No. 002/HPG/Perj/I/10, tertanggal 15 Januari 2010 antara TERGUGAT dan PENGUGAT.
- b. Perjanjian Perubahan II No. 013/HPG-Perj/KII/III/10, tertanggal 25 Maret 2010 antara TERGUGAT dan PENGUGAT .
- c. Perjanjian Perubahan III No. 15B/HPG-Perj/KII/V/10, tertanggal 7 Mei 2010 antara TERGUGAT dan PENGUGAT.
- d. Perjanjian Perubahan IV No. 003/HPG-Perj/KII/I/11, tertanggal 12 Januari 2011 antara TERGUGAT dan PENGUGAT.
- e. Perjanjian Perubahan V No. 054/HPG-Perj/KII/XI/11, tertanggal 10 November 2011 antara TERGUGAT dan PENGUGAT.

4. Bahwa berdasarkan Permohonan PKPU No. 80/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 11 Februari 2021 pada halaman 3 Poin 4 disebutkan tagihan/invoice yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat yakni sebagai berikut :

- a. Invoice No. 064/HPG-INV/BB-KSH/58/IX/10
Tanggal invoice : 28 September 2010
Tanggal konfirmasi penjualan : 28 September 2010
Jumlah tagihan : Rp. 4.523.363.139,-
Tanggal jatuh tempo : 30 November 2010;
- b. Invoice No. 066/HPG-INV/BB-KSH/60/IX/10
Tanggal invoice : 30 September 2010
Tanggal konfirmasi penjualan : 30 September 2010
Jumlah tagihan : Rp. 4.697.232.159,-
Tanggal jatuh tempo : 3 Desember 2010;
- c. Invoice 001/HPG-INV/BB-KSH/1/I/11
Tanggal invoice : 3 Januari 2011

Halaman 2 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal konfirmasi penjualan : 5 Oktober 2010
Jumlah tagihan : Rp. 4.776.349.328,-
Tanggal jatuh tempo : 5 Januari 2011;
- d. Invoice 002/HPG-INV/BB-KSH/2/II/11
Tanggal invoice : 5 Januari 2011
Tanggal konfirmasi penjualan : 8 Oktober 2010
Jumlah tagihan : Rp. 4.789.860.829,-
Tanggal jatuh tempo : 8 Januari 2011;
- e. Invoice 003/HPG-INV/BB-KSH/3/II/11
Tanggal invoice : 10 Januari 2011
Tanggal konfirmasi penjualan : 14 Oktober 2010
Jumlah tagihan : Rp. 4.653.904.083,-
Tanggal jatuh tempo : 14 Januari 2011;
- f. Invoice 004/HPG-INV/BB-KSH/4/II/11
Tanggal invoice : 14 Januari 2011
Tanggal konfirmasi penjualan : 22 Oktober 2010
Jumlah tagihan : Rp. 4.662.787.728,-
Tanggal jatuh tempo : 22 Januari 2011;
- g. Invoice 005/HPG-INV/BB-KSH/5/II/11
Tanggal invoice : 17 Januari 2011
Tanggal konfirmasi penjualan : 26 Oktober 2010
Jumlah tagihan : Rp. 4.932.384.519,-
Tanggal jatuh tempo : 27 Januari 2011;
- h. Invoice 006/HPG-INV/BB-KSH/6/II/11
Tanggal invoice : 27 Januari 2011
Tanggal konfirmasi penjualan : 8 November 2010
Jumlah tagihan : Rp. 4.720.515.614,-
Tanggal jatuh tempo : 8 Februari 2011;
- i. Invoice 007/HPG-INV/BB-KSH/7/II/11
Tanggal invoice : 2 Februari 2011
Tanggal konfirmasi penjualan : 22 November 2010
Jumlah tagihan : Rp. 4.574.256.258,-
Tanggal jatuh tempo : 22 Februari 2011;
- j. Invoice 008/HPG-INV/BB-KSH/8/II/11
Tanggal invoice : 7 Februari 2011
Tanggal konfirmasi penjualan : 23 November 2010

Halaman 3 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah tagihan : Rp. 4.869.408.290,-
Tanggal jatuh tempo : 23 Februari 2011;
- k. Invoice 009/HPG-INV/BB-KSH/8/II/11
Tanggal invoice : 11 Februari 2011
Tanggal konfirmasi penjualan : 24 November 2010
Jumlah tagihan : Rp. 4.912.402.557,-
Tanggal jatuh tempo : 24 Februari 2011;
- l. Invoice 010/HPG-INV/BB-KSH/10/II/11
Tanggal invoice : 16 Februari 2011
Tanggal konfirmasi penjualan : 26 November 2010
Jumlah tagihan : Rp. 4.753.396.355,-
Tanggal jatuh tempo : 26 Februari 2011;
- m. Invoice 011/HPG-INV/BB-KSH/11/II/11
Tanggal invoice : 21 Februari 2011
Tanggal konfirmasi penjualan : 8 Desember 2010
Jumlah tagihan : Rp. 4.438.776.936,-
Tanggal jatuh tempo : 8 Maret 2011; dan
- n. Invoice 012/HPG-INV/BB-KSH/12/II/11
Tanggal invoice : 25 Februari 2011
Tanggal konfirmasi penjualan : 9 Desember 2010
Jumlah tagihan : Rp. 4.226.953.500,-
Tanggal jatuh tempo : 9 Maret 2011

Dengan total tagihan sebagai berikut (vide Permohonan PKPU No. 80/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst halaman 6 Poin d) :

- 1) Utang Pokok : Rp. 63.809.367.672,-
2) Denda tertunggak selama 15 bulan : Rp. 12.420.643.255,-
(+)
Rp. 76.230.010.927,-

5. Bahwa atas tagihan yang harus dibayarkan Penggugat kepada Tergugat tersebut sebesar Rp. 76.230.010.927,- diatas, Penggugat telah melakukan Pembayaran kepada Tergugat sebesar 92.594.180.464,00 dengan perincian sebagai berikut :

696	BCA	2483008384	01/10/2010	5.408.328.561,00
697	BCA	2483008384	04/10/2010	5.075.207.695,00
698	BCA	2483008384	05/10/2010	5.031.473.668,50
699	BCA	2483008384	08/10/2010	4.655.549.284,50
700	BCA	2483008384	14/10/2010	4.858.276.148,00
701	BCA	2483008384	20/10/2010	4.771.708.717,00

Halaman 4 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

702	BCA	2483008384	22/10/2010	4.579.405.344,50
			26/10/2010 &	
703	BCA	2483008384	04/09/2010	4.527.310.624,00
704	BNI	0000056543	08/11/2010	4.507.939.721,00
705	BCA	2483008384	22/11/2010	4.601.064.669,00
706	BCA	2483008384	24/11/2010	4.618.951.730,00
707	BCA	2483008384	25/11/2010	4.617.051.458,50
708	Bank Permata	701305809	08/12/2010	4.443.524.010,50
709	BCA	2483008384	09/12/2010	4.600.862.276,50
710	BCA	2483008384	29/11/2010	1.000.000.000,00
711	BCA	2483008384	04/01/2011	71.645.240,00
712	BNI	0000056543	07/01/2011	71.847.912,00
713	BCA	2483008384	14/01/2011	69.808.561,00
714	BCA	2483008384	21/01/2011	69.941.816,00
715	BCA	2483008384	27/01/2011	73.985.768,00
716	BCA	2483008384	07/02/2011	71.645.240,00
717	BCA	2483008384	09/02/2011	142.655.656,00
718	BCA	2483008384	14/02/2011	69.808.561,00
719	BCA	2483005679	22/02/2011	68.613.833,00
720	BCA	2483005679	22/02/2011	69.941.816,00
721	BCA	2483005679	23/02/2011	73.041.124,00
722	BCA	2483008384	24/02/2011	73.686.038,00
723	BCA	2483008384	28/02/2011	71.300.945,00
724	BCA	2483008384	28/02/2011	73.985.768,00
725	BCA	2483008384	07/03/2011	71.645.240,00
726	BCA	2483008384	08/03/2011	71.847.912,00
727	BCA	2483008384	08/03/2011	70.807.734,00
728	BCA	2483008384	09/03/2011	66.581.654,00
729	BCA	2483008384	10/03/2011	63.404.303,00
730	BCA	2483008384	14/03/2011	69.808.561,00
731	BCA	2483008384	22/03/2011	68.613.844,00
732	BCA	2483008384	23/03/2011	69.941.816,00
733	BCA	2483008384	24/03/2011	73.041.124,00
734	BCA	2483008384	25/03/2011	73.686.038,00
735	BCA	2483008384	30/03/2011	71.300.945,00
736	BCA	2483008384	30/03/2011	73.985.768,00
737	BCA	2483008384	08/04/2011	71.645.240,00
738	BCA	2483008384	12/04/2011	71.847.912,00
739	BCA	2483008384	14/04/2011	70.807.734,00
740	BCA	2483008384	02/05/2011	63.404.303,00
741	BCA	2483008384	02/05/2011	66.581.654,00
742	BCA	2483008384	03/05/2011	69.808.561,00
743	BCA	2483008384	11/05/2011	71.300.945,00
744	BCA	2483008384	11/05/2011	68.613.844,00
745	BCA	2483008384	11/05/2011	69.941.816,00
746	BCA	2483008384	24/05/2011	73.041.124,00
747	BCA	2483008384	24/05/2011	73.686.038,00
748	BCA	2483008384	24/05/2011	73.985.768,00
749	BNI	0000056543	30/05/2011	71.645.240,00
750	BCA	2483008384	30/05/2011	71.847.912,00
751	BCA	2483008384	31/05/2011	70.807.734,00

Halaman 5 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

752	BCA	2483008384	06/06/2011	66.581.654,00
753	BNI	0000056543	06/06/2011	63.404.303,00
754	BCA	2483008384	30/06/2011	69.808.561,00
755	BCA	2483008384	15/07/2011	68.613.844,00
756	BCA	2483013655	20/07/2011	69.941.816,00
757	BCA	2483008384	29/07/2011	73.041.124,00
758	BCA	2483008384	04/08/2011	73.686.038,00
759	BCA	2483008384	10/08/2011	71.300.945,00
760	BCA	2483008384	22/08/2011	73.985.768,00
761	BNI	0000056543	06/09/2011	63.404.303,00
762	BNI	0000056543	14/09/2011	66.581.654,00
763	BCA	2483008384	22/09/2011	70.807.734,00
764	BCA	2483008384	29/09/2011	71.645.240,00
765	BCA	2483008384	07/10/2011	71.847.912,00
766	BCA	2483008384	13/10/2011	69.808.561,00
767	BCA	2483008384	21/10/2011	68.613.844,00
768	BCA	2483008384	25/10/2011	69.941.816,00
769	BCA	2483008384	03/11/2011	73.041.124,00
770	BCA	2483008384	10/11/2011	218.972.751,00
771	BCA	2483008384	18/11/2011	71.645.240,00
772	BCA	2483008384	23/11/2011	71.847.912,00
773	BCA	2483008384	01/12/2011	70.807.734,00
774	BCA	2483008384	08/12/2011	66.581.654,00
775	BCA	2483008384	15/12/2011	63.404.303,00
776	BCA	2483008384	21/12/2011	69.808.561,00
777	BCA	2483008384	29/12/2011	68.612.844,00
778	BCA	2483008384	29/12/2011	3.378.659.760,00
779	BCA	2483008384	10/01/2012	69.941.816,00
780	BCA	2483008384	13/01/2012	73.041.124,00
781	BCA	2483008384	20/01/2012	73.686.038,00
782	BCA	2483008384	26/01/2012	71.300.945,00
783	BCA	2483008384	08/02/2012	73.985.768,00
784	BCA	2483008384	10/02/2012	71.847.912,00
785	BCA	2483008384	16/02/2012	70.807.734,00
786	BCA	2483008384	23/02/2012	66.581.654,00
787	BCA	2483008384	06/03/2012	63.404.303,00
788	BCA	2483008384	09/03/2012	69.808.561,00
789	BCA	2483008384	19/03/2012	71.645.240,00
790	BCA	2483008384	29/03/2012	68.613.844,00
791	BCA	2483008384	16/04/2012	69.941.816,00
792	BCA	2483008384	20/04/2012	73.041.124,00
793	BCA	2483008384	07/05/2012	73.686.038,00
794	BCA	2483008384	11/05/2012	71.300.945,00
795	BCA	2483008384	23/05/2012	73.985.768,00
796	BCA	2483008384	24/05/2012	71.645.240,00
797	BCA	2483008384	05/06/2012	71.847.912,00
798	BCA	2483008384	08/06/2012	70.807.734,00
799	BCA	2483008384	21/06/2012	66.581.654,00
800	BCA	2483008384	28/06/2012	63.404.303,00
801	BCA	2483008384	19/07/2012	69.808.561,00
802	BCA	2483008384	27/07/2012	69.808.561,00
803	BCA	2483008384	27/07/2012	68.613.844,00

Halaman 6 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

804	BNI	0000056543	10/08/2012	69.941.816,00
805	BCA	2483008384	15/08/2012	73.041.124,00
806	BCA	2483008384	27/08/2012	73.985.768,00
807	BCA	2483008384	30/08/2012	73.686.038,00
808	BCA	2483008384	31/08/2012	71.300.945,00
809	BCA	2483008384	18/09/2012	71.645.240,00
810	BCA	2483008384	03/10/2012	71.847.912,00
811	BCA	2483008384	15/10/2012	70.807.734,00
812	BCA	2483008384	23/10/2012	66.581.654,00
813	Bank Mandiri	1650002345677	30/10/2012	5.000.000.000,00
814	BCA	2483008384	31/10/2012	68.613.844,00
815	BCA	2483013400	22/01/2013	5.000.000.000,00
816	BCA	2483008384	03/07/2013	500.000.000,00
817	BCA	2483008384	23/08/2013	500.000.000,00
818	BCA	2483005881	23/09/2013	500.000.000,00
819	BCA	2483008384	12/11/2013	500.000.000,00
820	BCA	2483008384	18/02/2014	250.000.000,00
821	BCA	2483008384	26/05/2014	100.000.000,00
822	BCA	2483008384	22/08/2014	150.000.000,00
823	BCA	2483005679	22/08/2014	200.000.000,00
824	BCA	2483008384	25/09/2014	200.000.000,00
825	BCA	2483008384	27/10/2014	200.000.000,00
826	BCA	2483008384	26/11/2014	200.000.000,00
827	BCA	2483009666	10/02/2015	200.000.000,00
828	BNI	0146831905	12/02/2015	200.000.000,00
829	BCA	2483008384	27/02/2015	200.000.000,00
830	BNI	0532909088	30/03/2015	200.000.000,00
831	BCA	2483009666	27/04/2015	200.000.000,00
832	BNI	0532909088	29/05/2015	150.000.000,00
833	Bank Bukopin	Setoran Tunai	29/06/2015	25.000.000,00
834	Bank BRI Syariah	000000000036842	31/07/2015	20.000.000,00
835	Bank BRI Syariah	000000000036842	28/08/2015	20.000.000,00

6. Bahwa atas bukti transaksi pembayaran tersebut di atas, Penggugat telah melakukan pembayaran secara keseluruhan kepada Tergugat sebesar Rp 92.594.180.464,00 (Sembilan Puluh Dua Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) , bahkan Penggugat telah berlebih melakukan kewajiban pembayaran kepada Tergugat sebesar 16.364.169.537,00 (Enam Belas Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).

Halaman 7 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas kelebihan Pembayaran tersebut sudah sepantasnya Tergugat mengembalikan kelebihan Pembayaran dari Penggugat kepada Tergugat sebesar 16.364.169.537,00 (Enam Belas Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah)

8. Bahwa TERGUGAT sangat mengetahui bahwa Penggugat telah membayar lunas tagian dari Tergugat bahkan sudah berlebih, akan tetapi TERGUGAT belum mengembalikan kelebihan pembayaran atas tagihan TERGUGAT kepada PENGGUGAT sesuai invoice tersebut diatas kepada PENGGUGAT, bahkan TERGUGAT pada tanggal 11 Februari 2021 telah mengajukan PKPU terhadap PENGGUGAT melalui Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. Perkara 80/Pdt.Sus.PKPU/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst, yang mengakibatkan kerugian besar terhadap Penggugat baik secara material maupun immaterial.

9. Bahwa PENGGUGAT secara otentik telah melakukan pembayaran/ melunasi secara keseluruhan hutang kepada Tergugat sebesar TERGUGAT Rp 92.594.180.464,00 (Sembilan Puluh Dua Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) dan TERGUGAT sudah sepatutnya mengetahui bahwa PENGGUGAT telah berlebih melakukan pembayaran Hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp. 16.364.169.537,00 (Enam Belas Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah), sehingga TERGUGAT wajib mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut kepada PENGGUGAT secara keseluruhan dan tunai sebagaimana diatur dalam Pasal 1360 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa:

Barang siapa secara khilaf atau dengan mengetahuinya, telah menerima sesuatu yang tak harus dibayarkan kepadanya, diwajibkan mengembalikan barang yang tak harus dibayarkan itu kepada orang dari siapa ia telah menerimanya.

Dari ketentuan pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pembayaran yang tidak terutang adalah seseorang yang membayar tanpa adanya utang. Konsekuensi dari tindakan tersebut adalah seorang yang melakukan pembayaran tanpa adanya utang, berhak menuntut kembali apa yang telah dibayarkan. Dan yang menerima tanpa hak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan.

Halaman 8 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Penggugat berhak untuk menuntut agar kelebihan pembayaran tersebut di kembalikan, sebagai mana yang diatur dalam Pasal 1361 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa :

Jika seorang yang secara khilaf mengira bahwa ia berutang, membayar suatu utang, maka ia adalah berhak menuntut kembali dari si berpiutang apa yang telah dibayarkannya.

Pasal 1362 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa :

Siapa yang, dengan itikad buruk, telah menerima sesuatu yang tidak harus dibayarkan kepadanya, diwajibkan mengembalikannya dengan bunga dan hasil-hasil, terhitung dari hari pembayaran, dan yang demikian itu tidak mengurangi penggantian biaya, rugi dan bunga, jika barangnya telah menderita kemerosotan

Sehingga dari penjelasan Pasal 1362 KUH Perdata Tergugat wajib mengembalikan kelebihan Pembayaran hutang tersebut.

10. Bahwa disamping TERGUGAT hingga gugatan ini diajukan tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan kelebihan pembayarn bahkan TERGUGAT mengajukan Permohonan PKPU terhadap PENGGUGAT pada tanggal 11 Februari 2021 melalui Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. Perkara 80/Pdt.Sus.PKPU/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst, Sehingga mengakibatkan kerugian besar terhadap Penggugat baik secara material maupun imaterial, dan atas permohonan PKPU dari Tergugat mengakibatkan nama baik Penggugat tercemar bahkan kerugian materil, sehingga sudah sepantasnya dana yang di setorkan Penggugat kepada Tergugat yang sudah berlebih sebesar Rp. 16.364.169.537,00 (Enam Belas Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) wajib TERGUGAT kembalikan kepaga PENGGUGAT secara keseluruhan dan tunai, selanjutnya Oleh karena Penggugat juga mengalami kerugian secara imateril (pikiran, waktu dan nama baik) atas nama baik Penggugat terhadap Permohonan PKPU yang diajukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar total berjumlah Rp. 50.000.000.000 (lima puluh Milyar), sehingga sudah patut Terugat untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat Atas kerugian In materil sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh Milyar) dan apabila Tergugat tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar ganti rugi Materil dan Imateril kepada Penggugat maka Tergugat dikenakan sanksi berupa uang dwang som membayar secara Tunai Rp. 10.000.000.000,-/hari secara tunai

Halaman 9 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.



kepada Penggugat ketika putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan Hukum tetap.

11. Bahwa dikuatirkan TERGUGAT mengalihkan tanah dan bangunan atas nama TERGUGAT kepada Pihak lain, Mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Majelis Hakim Hakim yang menangani perkara ini meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan atas nama TERGUGAT pada saat awal persidangan.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar berkenan memanggil dan memeriksa kedua belah pihak beserta bukti-bukti yang diajukan dengan menjatuhkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon secara keseluruhan .
2. Menyatakan PENGUGAT telah lunas membayar hutang kepada TERGUGAT sebesar Rp .96.754.611.240 ,-
3. Menyatakan Tergugat wajib mengembalikan kelebihan Pembayaran atas hutang PENGUGAT kepada TERGUGAT Sebesar Rp. 16.364.169.537,00 (Enam Belas Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) secara keseluruhan dan tunai
4. Menyatakan Permohonan PKPU terhadap Penggugat melalui Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. Perkara 80/Pdt.Sus.PKPU/2021/ Pn. Niaga. Jkt.Pusat tidak berdasarkan Hukum.
5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar dan menanggung kerugian inmateril Penggugat (pikiran, waktu dan nama baik) sebesar total berjumlah Rp. 50.000.000.000 (lima puluh Milyar), sehingga sudah patut TERGUGAT untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada PENGUGAT dan apabila TERGUGAT tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar ganti rugi kepada PENGUGAT maka TERGUGAT dikenakan sanksi berupa uang dwang som membayar secara Tunai Rp. 10.000.000.000,-/hari secara tunai kepada Penggugat ketika putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan Hukum tetap.
6. menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan terhadap harta kekayaan Terguga

Halaman 10 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada
TERGUGAT.

SUBSIDER

Atau majelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan yang lain yang seadil-adilnya.

.....Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya Bernard M. Saragih, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2021, untuk Tergugat hadir kuasanya Otik Nurwandi, S.H, Advokat pada kantor hukum "Law Office Maulana Sukatijo & Associates" beralamat di Gedung Merpati Petro, Jalan Halimun Raya 2-A Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2021;

Menimbang, bahwa kepada ke dua belah pihak telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator Agus Widodo, S.H., M.Hum., pada tanggal 6 April 2021 untuk itu dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dimana selanjutnya pada tanggal 14 April 2021 mengajukan adanya perubahan sebagai berikut :

1. Gugatan halaman 5 pada Poin 5

Perincian pembayaran yang semula :

69 6	BCA	2483008384	01/10/2010	5.408.328.561,00
69 7	BCA	2483008384	04/10/2010	5.075.207.695,00
69 8	BCA	2483008384	05/10/2010	5.031.473.668,50
69 9	BCA	2483008384	08/10/2010	4.655.549.284,50
70 0	BCA	2483008384	14/10/2010	4.858.276.148,00
70 1	BCA	2483008384	20/10/2010	4.771.708.717,00
70 2	BCA	2483008384	22/10/2010	4.579.405.344,50
70 3	BCA	2483008384	26/10/2010 & 04/09/2010	4.527.310.624,00
70 4	BNI	0000056543	08/11/2010	4.507.939.721,00
70 5	BCA	2483008384	22/11/2010	4.601.064.669,00
70 6	BCA	2483008384	24/11/2010	4.618.951.730,00
70 7	BCA	2483008384	25/11/2010	4.617.051.458,50
70 8	BANK PERMATA	701305809	08/12/2010	4.443.524.010,50
70 9	BCA	2483008384	09/12/2010	4.600.862.276,50
71	BCA	2483008384	29/11/2010	

Halaman 11 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0				1.000.000.000,00
71				71.64
1	BCA	2483008384	04/01/2011	5.240,00
71				71.84
2	BNI	0000056543	07/01/2011	7.912,00
71				69.80
3	BCA	2483008384	14/01/2011	8.561,00
71				69.94
4	BCA	2483008384	21/01/2011	1.816,00
71				73.98
5	BCA	2483008384	27/01/2011	5.768,00
71				71.64
6	BCA	2483008384	07/02/2011	5.240,00
71				142.65
7	BCA	2483008384	09/02/2011	5.656,00
71				69.80
8	BCA	2483008384	14/02/2011	8.561,00
71				68.61
9	BCA	2483005679	22/02/2011	3.833,00
72				69.94
0	BCA	2483005679	22/02/2011	1.816,00
72				73.04
1	BCA	2483005679	23/02/2011	1.124,00
72				73.68
2	BCA	2483008384	24/02/2011	6.038,00
72				71.30
3	BCA	2483008384	28/02/2011	0.945,00
72				73.98
4	BCA	2483008384	28/02/2011	5.768,00
72				71.64
5	BCA	2483008384	07/03/2011	5.240,00
72				71.84
6	BCA	2483008384	08/03/2011	7.912,00
72				70.80
7	BCA	2483008384	08/03/2011	7.734,00
72				66.58
8	BCA	2483008384	09/03/2011	1.654,00
72				63.40
9	BCA	2483008384	10/03/2011	4.303,00
73				69.80
0	BCA	2483008384	14/03/2011	8.561,00
73				68.61
1	BCA	2483008384	22/03/2011	3.844,00
73				69.94
2	BCA	2483008384	23/03/2011	1.816,00
73				73.04
3	BCA	2483008384	24/03/2011	1.124,00
73				73.68
4	BCA	2483008384	25/03/2011	6.038,00
73				71.30
5	BCA	2483008384	30/03/2011	0.945,00
73				73.98
6	BCA	2483008384	30/03/2011	5.768,00
73				71.64
7	BCA	2483008384	08/04/2011	5.240,00
73				71.84
8	BCA	2483008384	12/04/2011	7.912,00
73				70.80
9	BCA	2483008384	14/04/2011	7.734,00
74				63.40
0	BCA	2483008384	02/05/2011	4.303,00
74				66.58
1	BCA	2483008384	02/05/2011	1.654,00
74				69.80
74	BCA	2483008384	03/05/2011	

Halaman 12 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2				8.561,00
74				71.30
3	BCA	2483008384	11/05/2011	0.945,00
74				68.61
4	BCA	2483008384	11/05/2011	3.844,00
74				69.94
5	BCA	2483008384	11/05/2011	1.816,00
74				73.04
6	BCA	2483008384	24/05/2011	1.124,00
74				73.68
7	BCA	2483008384	24/05/2011	6.038,00
74				73.98
8	BCA	2483008384	24/05/2011	5.768,00
74				71.64
9	BNI	0000056543	30/05/2011	5.240,00
75				71.84
0	BCA	2483008384	30/05/2011	7.912,00
75				70.80
1	BCA	2483008384	31/05/2011	7.734,00
75				66.58
2	BCA	2483008384	06/06/2011	1.654,00
75				63.40
3	BNI	0000056543	06/06/2011	4.303,00
75				69.80
4	BCA	2483008384	30/06/2011	8.561,00
75				68.61
5	BCA	2483008384	15/07/2011	3.844,00
75				69.94
6	BCA	2483013655	20/07/2011	1.816,00
75				73.04
7	BCA	2483008384	29/07/2011	1.124,00
75				73.68
8	BCA	2483008384	04/08/2011	6.038,00
75				71.30
9	BCA	2483008384	10/08/2011	0.945,00
76				73.98
0	BCA	2483008384	22/08/2011	5.768,00
76				63.40
1	BNI	0000056543	06/09/2011	4.303,00
76				66.58
2	BNI	0000056543	14/09/2011	1.654,00
76				70.80
3	BCA	2483008384	22/09/2011	7.734,00
76				71.64
4	BCA	2483008384	29/09/2011	5.240,00
76				71.84
5	BCA	2483008384	07/10/2011	7.912,00
76				69.80
6	BCA	2483008384	13/10/2011	8.561,00
76				68.61
7	BCA	2483008384	21/10/2011	3.844,00
76				69.94
8	BCA	2483008384	25/10/2011	1.816,00
76				73.04
9	BCA	2483008384	03/11/2011	1.124,00
77				218.97
0	BCA	2483008384	10/11/2011	2.751,00
77				71.64
1	BCA	2483008384	18/11/2011	5.240,00
77				71.84
2	BCA	2483008384	23/11/2011	7.912,00
77				70.80
3	BCA	2483008384	01/12/2011	7.734,00
77				66.58
77	BCA	2483008384	08/12/2011	

Halaman 13 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4				1.654,00
77				63.40
5	BCA	2483008384	15/12/2011	4.303,00
77				69.80
6	BCA	2483008384	21/12/2011	8.561,00
77				68.61
7	BCA	2483008384	29/12/2011	2.844,00
77				3.378.65
8	BCA	2483008384	29/12/2011	9.760,00
77				69.94
9	BCA	2483008384	10/01/2012	1.816,00
78				73.04
0	BCA	2483008384	13/01/2012	1.124,00
78				73.68
1	BCA	2483008384	20/01/2012	6.038,00
78				71.30
2	BCA	2483008384	26/01/2012	0.945,00
78				73.98
3	BCA	2483008384	08/02/2012	5.768,00
78				71.84
4	BCA	2483008384	10/02/2012	7.912,00
78				70.80
5	BCA	2483008384	16/02/2012	7.734,00
78				66.58
6	BCA	2483008384	23/02/2012	1.654,00
78				63.40
7	BCA	2483008384	06/03/2012	4.303,00
78				69.80
8	BCA	2483008384	09/03/2012	8.561,00
78				71.64
9	BCA	2483008384	19/03/2012	5.240,00
79				68.61
0	BCA	2483008384	29/03/2012	3.844,00
79				69.94
1	BCA	2483008384	16/04/2012	1.816,00
79				73.04
2	BCA	2483008384	20/04/2012	1.124,00
79				73.68
3	BCA	2483008384	07/05/2012	6.038,00
79				71.30
4	BCA	2483008384	11/05/2012	0.945,00
79				73.98
5	BCA	2483008384	23/05/2012	5.768,00
79				71.64
6	BCA	2483008384	24/05/2012	5.240,00
79				71.84
7	BCA	2483008384	05/06/2012	7.912,00
79				70.80
8	BCA	2483008384	08/06/2012	7.734,00
79				66.58
9	BCA	2483008384	21/06/2012	1.654,00
80				63.40
0	BCA	2483008384	28/06/2012	4.303,00
80				69.80
1	BCA	2483008384	19/07/2012	8.561,00
80				69.80
2	BCA	2483008384	27/07/2012	8.561,00
80				68.61
3	BCA	2483008384	27/07/2012	3.844,00
80				69.94
4	BNI	0000056543	10/08/2012	1.816,00
80				73.04
5	BCA	2483008384	15/08/2012	1.124,00
80				73.98
80	BCA	2483008384	27/08/2012	

Halaman 14 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6				5.768,00
80				73.68
7	BCA	2483008384	30/08/2012	6.038,00
80				71.30
8	BCA	2483008384	31/08/2012	0.945,00
80				71.64
9	BCA	2483008384	18/09/2012	5.240,00
81				71.84
0	BCA	2483008384	03/10/2012	7.912,00
81				70.80
1	BCA	2483008384	15/10/2012	7.734,00
81				66.58
2	BCA	2483008384	23/10/2012	1.654,00
81	BANK MANDIRI	1650002345677	30/10/2012	5.000,00
3				0.000,00
81				68.61
4	BCA	2483008384	31/10/2012	3.844,00
81				5.000,00
5	BCA	2483013400	22/01/2013	0.000,00
81				500,00
6	BCA	2483008384	03/07/2013	0.000,00
81				500,00
7	BCA	2483008384	23/08/2013	0.000,00
81				500,00
8	BCA	2483005881	23/09/2013	0.000,00
81				500,00
9	BCA	2483008384	12/11/2013	0.000,00
82				250,00
0	BCA	2483008384	18/02/2014	0.000,00
82				100,00
1	BCA	2483008384	26/05/2014	0.000,00
82				150,00
2	BCA	2483008384	22/08/2014	0.000,00
82				200,00
3	BCA	2483005679	22/08/2014	0.000,00
82				200,00
4	BCA	2483008384	25/09/2014	0.000,00
82				200,00
5	BCA	2483008384	27/10/2014	0.000,00
82				200,00
6	BCA	2483008384	26/11/2014	0.000,00
82				200,00
7	BCA	2483009666	10/02/2015	0.000,00
82				200,00
8	BNI	0146831905	12/02/2015	0.000,00
82				200,00
9	BCA	2483008384	27/02/2015	0.000,00
83				200,00
0	BNI	0532909088	30/03/2015	0.000,00
83				200,00
1	BCA	2483009666	27/04/2015	0.000,00
83				150,00
2	BNI	0532909088	29/05/2015	0.000,00
83	BANK BUKOPIN	Setoran Tunai	29/06/2015	25,00
3				0.000,00
83	BANK BRI SYARIAH	000000000036842	31/07/2015	20,00
4				0.000,00
83	BANK BRI SYARIAH	000000000036842	28/08/2015	20,00
5				0.000,00

Berubah menjadi :

1	BCA	2483008384	01/10/2010	5.408.328.561,00
---	-----	------------	------------	------------------

Halaman 15 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	BCA	2483008384	04/10/2010	5.075.207.695,00
3	BCA	2483008384	05/10/2010	5.031.473.668,50
4	BCA	2483008384	08/10/2010	4.655.549.284,50
5	BCA	2483008384	14/10/2010	4.858.276.148,00
6	BCA	2483008384	20/10/2010	4.771.708.717,00
7	BCA	2483008384	22/10/2010	4.579.405.344,50
8	BCA	2483008384	26/10/2010 & 04/09/2010	4.527.310.624,00
9	BNI	0000056543	08/11/2010	4.507.939.721,00
10	BCA	2483008384	22/11/2010	4.601.064.669,00
11	BCA	2483008384	24/11/2010	4.618.951.730,00
12	BCA	2483008384	25/11/2010	4.617.051.458,50
13	BANK PERMATA	701305809	08/12/2010	4.443.524.010,50
14	BCA	2483008384	09/12/2010	4.600.862.276,50
15	BCA	2483008384	29/11/2010	1.000.000.000,00
16	BCA	2483008384	04/01/2011	71.64 5.240,00
17	BNI	0000056543	07/01/2011	71.84 7.912,00
18	BCA	2483008384	14/01/2011	69.80 8.561,00
19	BCA	2483008384	21/01/2011	69.94 1.816,00
20	BCA	2483008384	27/01/2011	73.98 5.768,00
21	BCA	2483008384	07/02/2011	71.64 5.240,00
22	BCA	2483008384	09/02/2011	142.65 5.656,00
23	BCA	2483008384	14/02/2011	69.80 8.561,00
24	BCA	2483005679	22/02/2011	68.61 3.833,00
25	BCA	2483005679	22/02/2011	69.94 1.816,00
26	BCA	2483005679	23/02/2011	73.04 1.124,00
27	BCA	2483008384	24/02/2011	73.68 6.038,00
28	BCA	2483008384	28/02/2011	71.30 0.945,00
29	BCA	2483008384	28/02/2011	73.98 5.768,00
30	BCA	2483008384	07/03/2011	71.64 5.240,00
31	BCA	2483008384	08/03/2011	71.84 7.912,00
32	BCA	2483008384	08/03/2011	70.80 7.734,00
33	BCA	2483008384	09/03/2011	66.58

Halaman 16 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				1.654,00
34	BCA	2483008384	10/03/2011	63.40 4.303,00
35	BCA	2483008384	14/03/2011	69.80 8.561,00
36	BCA	2483008384	22/03/2011	68.61 3.844,00
37	BCA	2483008384	23/03/2011	69.94 1.816,00
38	BCA	2483008384	24/03/2011	73.04 1.124,00
39	BCA	2483008384	25/03/2011	73.68 6.038,00
40	BCA	2483008384	30/03/2011	71.30 0.945,00
41	BCA	2483008384	30/03/2011	73.98 5.768,00
42	BCA	2483008384	08/04/2011	71.64 5.240,00
43	BCA	2483008384	12/04/2011	71.84 7.912,00
44	BCA	2483008384	14/04/2011	70.80 7.734,00
45	BCA	2483008384	02/05/2011	63.40 4.303,00
46	BCA	2483008384	02/05/2011	66.58 1.654,00
47	BCA	2483008384	03/05/2011	69.80 8.561,00
48	BCA	2483008384	11/05/2011	71.30 0.945,00
49	BCA	2483008384	11/05/2011	68.61 3.844,00
50	BCA	2483008384	11/05/2011	69.94 1.816,00
51	BCA	2483008384	24/05/2011	73.04 1.124,00
52	BCA	2483008384	24/05/2011	73.68 6.038,00
53	BCA	2483008384	24/05/2011	73.98 5.768,00
54	BNI	0000056543	30/05/2011	71.64 5.240,00
55	BCA	2483008384	30/05/2011	71.84 7.912,00
56	BCA	2483008384	31/05/2011	70.80 7.734,00
57	BCA	2483008384	06/06/2011	66.58 1.654,00
58	BNI	0000056543	06/06/2011	63.40 4.303,00
59	BCA	2483008384	30/06/2011	69.80 8.561,00
60	BCA	2483008384	15/07/2011	68.61 3.844,00
61	BCA	2483013655	20/07/2011	69.94 1.816,00
62	BCA	2483008384	29/07/2011	73.04 1.124,00
63	BCA	2483008384	04/08/2011	73.68 6.038,00
64	BCA	2483008384	10/08/2011	71.30 0.945,00
65	BCA	2483008384	22/08/2011	73.98

Halaman 17 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				5.768,00
66	BNI	0000056543	06/09/2011	63.40 4.303,00
67	BNI	0000056543	14/09/2011	66.58 1.654,00
68	BCA	2483008384	22/09/2011	70.80 7.734,00
69	BCA	2483008384	29/09/2011	71.64 5.240,00
70	BCA	2483008384	07/10/2011	71.84 7.912,00
71	BCA	2483008384	13/10/2011	69.80 8.561,00
72	BCA	2483008384	21/10/2011	68.61 3.844,00
73	BCA	2483008384	25/10/2011	69.94 1.816,00
74	BCA	2483008384	03/11/2011	73.04 1.124,00
75	BCA	2483008384	10/11/2011	218.97 2.751,00
76	BCA	2483008384	18/11/2011	71.64 5.240,00
77	BCA	2483008384	23/11/2011	71.84 7.912,00
78	BCA	2483008384	01/12/2011	70.80 7.734,00
79	BCA	2483008384	08/12/2011	66.58 1.654,00
80	BCA	2483008384	15/12/2011	63.40 4.303,00
81	BCA	2483008384	21/12/2011	69.80 8.561,00
82	BCA	2483008384	29/12/2011	68.61 2.844,00
83	BCA	2483008384	29/12/2011	3.378.65 9.760,00
84	BCA	2483008384	10/01/2012	69.94 1.816,00
85	BCA	2483008384	13/01/2012	73.04 1.124,00
86	BCA	2483008384	20/01/2012	73.68 6.038,00
87	BCA	2483008384	26/01/2012	71.30 0.945,00
88	BCA	2483008384	08/02/2012	73.98 5.768,00
89	BCA	2483008384	10/02/2012	71.84 7.912,00
90	BCA	2483008384	16/02/2012	70.80 7.734,00
91	BCA	2483008384	23/02/2012	66.58 1.654,00
92	BCA	2483008384	06/03/2012	63.40 4.303,00
93	BCA	2483008384	09/03/2012	69.80 8.561,00
94	BCA	2483008384	19/03/2012	71.64 5.240,00
95	BCA	2483008384	29/03/2012	68.61 3.844,00
96	BCA	2483008384	16/04/2012	69.94 1.816,00
97	BCA	2483008384	20/04/2012	73.04

Halaman 18 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				1.124,00
				73.68
98	BCA	2483008384	07/05/2012	6.038,00
				71.30
99	BCA	2483008384	11/05/2012	0.945,00
				73.98
100	BCA	2483008384	23/05/2012	5.768,00
				71.64
101	BCA	2483008384	24/05/2012	5.240,00
				71.84
102	BCA	2483008384	05/06/2012	7.912,00
				70.80
103	BCA	2483008384	08/06/2012	7.734,00
				66.58
104	BCA	2483008384	21/06/2012	1.654,00
				63.40
105	BCA	2483008384	28/06/2012	4.303,00
				69.80
106	BCA	2483008384	19/07/2012	8.561,00
				69.80
107	BCA	2483008384	27/07/2012	8.561,00
				68.61
108	BCA	2483008384	27/07/2012	3.844,00
				69.94
109	BNI	0000056543	10/08/2012	1.816,00
				73.04
110	BCA	2483008384	15/08/2012	1.124,00
				73.98
111	BCA	2483008384	27/08/2012	5.768,00
				73.68
112	BCA	2483008384	30/08/2012	6.038,00
				71.30
113	BCA	2483008384	31/08/2012	0.945,00
				71.64
114	BCA	2483008384	18/09/2012	5.240,00
				71.84
115	BCA	2483008384	03/10/2012	7.912,00
				70.80
116	BCA	2483008384	15/10/2012	7.734,00
				66.58
117	BCA	2483008384	23/10/2012	1.654,00
				5.000,00
118	BANK MANDIRI	1650002345677	30/10/2012	0.000,00
				68.61
119	BCA	2483008384	31/10/2012	3.844,00
				5.000,00
120	BCA	2483013400	22/01/2013	0.000,00
				500,00
121	BCA	2483008384	03/07/2013	0.000,00
				500,00
122	BCA	2483008384	23/08/2013	0.000,00
				500,00
123	BCA	2483005881	23/09/2013	0.000,00
				500,00
124	BCA	2483008384	12/11/2013	0.000,00
				250,00
125	BCA	2483008384	18/02/2014	0.000,00
				100,00
126	BCA	2483008384	26/05/2014	0.000,00
				150,00
127	BCA	2483008384	22/08/2014	0.000,00
				200,00
128	BCA	2483005679	22/08/2014	0.000,00
				200,00
129	BCA	2483008384	25/09/2014	200,00

Halaman 19 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.



				0.000,00
				200.00
130	BCA	2483008384	27/10/2014	0.000,00
				200.00
131	BCA	2483008384	26/11/2014	0.000,00
				200.00
132	BCA	2483009666	10/02/2015	0.000,00
				200.00
133	BNI	0146831905	12/02/2015	0.000,00
				200.00
134	BCA	2483008384	27/02/2015	0.000,00
				200.00
135	BNI	0532909088	30/03/2015	0.000,00
				200.00
136	BCA	2483009666	27/04/2015	0.000,00
				150.00
137	BNI	0532909088	29/05/2015	0.000,00
				25.00
138	BANK BUKOPIN	Setoran Tunai	29/06/2015	0.000,00
				20.00
139	BANK BRI SYARIAH	000000000036842	31/07/2015	0.000,00
				20.00
140	BANK BRI SYARIAH	000000000036842	28/08/2015	0.000,00

2. Petitum halaman 12 pada poin 1

Kata *Pemohon* berubah menjadi *Penggugat*.

3. Petitum halaman 12 pada poin 3

Nominal yang semula berjumlah Rp. 96.754.611.240,- berubah menjadi 92.594.180.464,00,-.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 26 April 2021;

I. DALAM EKSEPSI

Setelah membaca dan menganalisis substansi Gugatan Penggugat, maka kami terlebih dahulu bermaksud untuk mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan *a quo* dengan dalil dan alasan hukum sebagai berikut:

1. Tentang Kompetensi Absolut (*Absolute Competentie*)

- Peradilan Umum (*in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Gugatan *A Quo*, Yang Memiliki Kewenangan Untuk Memeriksa dan Mengadili Adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
- Bahwa dalam Gugatan *a quo*, Penggugat mendasari Gugatan dengan dalil atau alasan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berdasar adanya lima Perjanjian Perubahan sebagaimana yang didalilkan pada angka 3 butir a sampai dengan butir e (vide: Gugatan angka 3 halaman 2);

Halaman 20 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas lima Perjanjian Perubahan, terlebih dahulu Tergugat meluruskan bahwa lima Perjanjian Perubahan tersebut merupakan perubahan dari perjanjian pokok yaitu: “PERJANJIAN JUAL BELI BATU BARA Nomor: 027/HPG/Perj/X/09 tanggal 5 Oktober 2009 antara PT. HUMPUSS PATRAGAS (selaku Penjual) dengan PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA (selaku Pembeli)”. Selengkapnya fakta hukum berupa Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut;
 - a. PERJANJIAN JUAL BELI BATU BARA No.: 027/HPG/Perj/X/09 tanggal 5 Oktober 2009 antara Penggugat dan Tergugat (selanjutnya disebut “PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA antara Penggugat dan Tergugat”);
 - b. PERJANJIAN PERUBAHAN (AMENDMENT) No.002/HPG-PERJ/II/10 tanggal 15 Januari 2010 antara Penggugat dan Tergugat (Selanjutnya disebut “Perjanjian Perubahan I antara Penggugat dan Tergugat”);
 - c. PERJANJIAN PERUBAHAN II (AMENDMENT-II) No.013/HPG-PERJ/KII/III/10 tanggal 25 Maret 2010 antara Penggugat dan Tergugat (Selanjutnya disebut “Perjanjian Perubahan II antara Penggugat dan Tergugat”);
 - d. PERJANJIAN PERUBAHAN III (AMENDMENT-III) No.15B/HPG-PERJ/KII/V/10 tanggal 7 Mei 2010 antara Penggugat dan Tergugat (Selanjutnya disebut “Perjanjian Perubahan III antara Penggugat dan Tergugat”);
 - e. PERJANJIAN PERUBAHAN IV (AMENDMENT-IV) No.003/HPG-PERJ/KII/VI/11 tanggal 12 Januari 2011 antara Penggugat dan Tergugat (Selanjutnya disebut “Perjanjian Perubahan IV antara Penggugat dan Tergugat”);
 - f. PERJANJIAN PERUBAHAN V (AMENDMENT V) No.054/HPG-PERJ/KII/XI/11 tanggal 10 November 2011 antara Penggugat dan Tergugat (Selanjutnya disebut “Perjanjian Perubahan V antara Penggugat dan Tergugat”).
- Bahwa yang menjadi dasar Gugatan *a quo* adalah PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA antara Penggugat dan Tergugat, maka secara hukum klausul Perjanjian mengikat para pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat, sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 1338 KUHPerdara dinyatakan:

Halaman 21 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

- Sedangkan yang menjadi pokok permasalahan yang didalilkan Penggugat mengenai hal “pembayaran” sebagaimana yang didalilkan pada angka 5, 6, 7, dan 9 Gugatan *a quo* merupakan bagian dan akibat daripada klausul yang diatur dalam Pasal 6 “CARA PEMBAYARAN” dan Pasal 8 “JAMINAN KETEPATAN PEMBAYARAN” dalam PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA antara Penggugat dan Tergugat;
- Berdasarkan Pasal 16 “PENYELESAIAN PERSELISIHAN” dalam PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA antara Penggugat dan Tergugat disebutkan:

“Pasal 16:

- 1. Apabila timbul perselisihan antara PARA PIHAK, berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka akan diselesaikan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.*
 - 2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berkedudukan di Jakarta, dengan menggunakan prosedur dan peraturan-peraturan BANI, dengan ketentuan biaya proses penyelesaian melalui BANI akan ditanggung oleh pihak yang dinyatakan kalah.*
 - 3. Selama proses arbitrase, PARA PIHAK harus tetap melaksanakan kewajiban masing-masing sampai dengan tanggal keputusan BANI.*
 - 4. Keputusan BANI merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat PARA PIHAK.”*
- Bahwa Pasal 16 Ayat (1) PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA antara Penggugat dan Tergugat pada frasa “*timbul perselisihan*”, maka Gugatan *a quo* termasuk tidak terbatas pada perselisihan pembayaran sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatan *a quo*;

Halaman 22 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA antara Penggugat dan Tergugat yang telah mengalami perubahan tersebut sebagaimana adanya lima Perjanjian Perubahan di atas tidak mengubah, menghapus, mencabut atau membatalkan Pasal 16 "PENYELESAIAN PERSELISIHAN" dalam PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 16 PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA antara Penggugat dan Tergugat mengikat Penggugat dan Tergugat dalam menyelesaikan masalah yang didalilkan dalam Gugatan *a quo*;
- Penggugat sengaja tidak menyantumkan atau mendalilkan adanya PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA antara Penggugat dan Tergugat sebagai perjanjian pokok dalam Gugatannya, hal itu karena Penggugat menyadari adanya Pasal 16 mengenai PENYELESAIAN PERSELISIHAN. Penggugat berusaha menghindari dari ketentuan Pasal 16 PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tetap berpandangan dan berpendapat bahwa perselisihan Gugatan *a quo* merupakan kewenangan BANI yang mengikat PARA PIHAK (Penggugat dan Tergugat) dalam menyelesaikan permasalahan yang didasarkan pada pelaksanaan PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA antara Penggugat dan Tergugat;
- Sebagaimana ketentuan Pasal 134 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R):

"Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya".

- Berdasarkan Pasal 134 H.I.R., Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Sela.

Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut;

Halaman 23 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dan Memutus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* atau Gugatan Penggugat;
 3. Menyatakan dan Memutus yang berwenang dan memeriksa perkara *a quo* adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
 4. Menyatakan dan Memutus Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 5. Menyatakan dan Memutus perkara nomor: 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel., tidak dapat dilanjutkan.
2. Eksepsi Gugatan *Nebis in Idem*
- Bahwa Gugatan *a quo* merupakan perkara yang sudah pernah diajukan Penggugat dan sudah diputus serta memiliki kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewijsde*) berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: No. 176 PK/PDT/2020 Jo. Putusan Kasasi Nomor: 1623 K/Pdt/2018 Jo. Putusan Banding Nomor: 105/PDT/2017/PT.DKI Jo. Putusan Tingkat Pertama (PN Jakarta Selatan) Nomor: 506/Pdt.G/2015/PN.JKT.SEL., yang diajukan oleh PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA selaku Penggugat, PT. HUMPUSS selaku Tergugat I, PT. HUMPUSS TRADING selaku Tergugat II, PT. HUMPUSS PATRAGAS selaku Tergugat III dan PT. DAYA BAMBU SEJAHTERA selaku Turut Tergugat;
 - Materi Gugatan *a quo* merupakan materi yang sama dengan perkara Nomor: 506/Pdt.G/2015/PN.JKT.SEL., yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, sehingga Gugatan *a quo* patut dinyatakan *Nebis in idem*;
 - Pada perkara Nomor: 506/Pdt.G/2015/PN.JKT.SEL., diputus Majelis Hakim dengan putusan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

"MENGADILI:

A. DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 24 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

B. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat I Dalam Rekonvensi/ Tergugat II Dalam Konvensi dan dari Penggugat II Dalam Rekonvensi/ Tergugat III Dalam Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat I Dalam Rekonvensi/ Tergugat II Dalam Konvensi dan Penggugat II Dalam Rekonvensi/ Tergugat III Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara rekonvensi ini sampai saat ini berjumlah **NIHIL**;
- Sesuai ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata dinyatakan:
“Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih dari luas daripada sekadar mengenai soal putusannya.”
- Sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap “apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat nebis in idem. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya” (M. Yahya Harahap dalam “Hukum Acara Perdata”, Hal. 42);
- Bahwa berkaitan penerapan azas *Nebis in idem*, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas *Nebis In Idem*. Dalam bagian Kesatu ditentukan sebagai berikut:
“1. Proses di Pengadilan yang sama
 - a. Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah diputus di masa lalu;
 - b. Ketua Pengadilan Wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut;
 - c. Majelis Hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan uraian alasan hukum, fakta hukum dan dasar hukum di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dalil-dalil Tergugat dan memutus Gugatan *a quo* adalah *Nebis in idem*.
- 3. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)
 - Sebagaimana yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi Kompetensi Absolut, Penggugat mendasarkan dalilnya pada “PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA antara Penggugat dan Tergugat” sampai dengan adanya lima Perjanjian Perubahan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Berkenaan dengan PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA antara Penggugat dan Tergugat, tidaklah berdiri sendiri hanya antara pihak Penggugat dan Tergugat, melainkan ada pihak ketiga atau pihak lainnya, yaitu PT. Indonesia Power dan PT. Daya Bambu Sejahtera;
 - Tergugat akan menguraikan ada pihak ketiga atau pihak lainnya dalam “PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA antara Penggugat dan Tergugat”, sebagaimana dinyatakan di dalam Premis Awal huruf c halaman 1 PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA antara Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut;

“c. KASIH akan menjual kembali batu bara yang dibelinya dari HUMPUSS PATRAGAS kepada PT. INDONESIA POWER, dan untuk keperluan tersebut KASIH telah membuat dan menandatangani Perjanjian dengan PT. INDONESIA POWER No: 14.PJ/061/IP/2006 tanggal 1 Februari 2006, berkenaan dengan pengadaan batu bara untuk PLTU Suralaya, yang telah beberapa kali diaddendum, yaitu Addendum I tanggal 20 Maret 2006, Addendum II tanggal 6 Juli 2006 dan Addendum III tanggal 2 Oktober 2006 (selanjutnya disebut “Perjanjian dengan PT. INDONESIA POWER).”
 - Bahwa selain adanya PT. INDONESIA POWER yang dimuat dan disebut dalam PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA antara Penggugat dan Tergugat, bahwa perlu Tergugat uraikan juga kedudukan PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA antara Penggugat dan Tergugat secara utuh yang tidak terlepas dari adanya “PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA No. 026/HPG/Perj/X/09 tanggal 5 Oktober 2009 antara PT. HUMPUSS PATRAGAS dengan

Halaman 26 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. DAYA BAMBU SEJAHTERA (selanjutnya dalam Jawaban ini disebut dengan “Perjanjian Humpuss Patragas dan Daya Bambu”), yang mana Perjanjian Humpuss Patragas dan Daya Bambu tersebut diketahui dan diakui juga oleh Penggugat, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA antara Penggugat dan Tergugat.

- Di dalam Pasal 2 Ayat (1) “KUANTITAS DAN KUALITA BATUBARA” dalam Perjanjian Humpuss Patragas dan Daya Bambu disebutkan:

“Spesifikasi dan kualitas batubara yang disepakati PARA PIHAK dalam Perjanjian ini adalah sebagaimana spesifikasi dan kualitas yang terdapat di dalam Pasal 2 Ayat 1 Perjanjian Jual Beli Batubara antara HUMPUSS PATRAGAS dan PT. Kasih Industri Indonesia (KASIH) tanggal 5 Oktober 2009, yang merupakan satu kesatuan dari Perjanjian ini (Lampiran 1).”

Selain daripada Pasal 2 Ayat (1), disebutkan juga dalam Pasal 6 Ayat (3) “CARA PEMBAYARAN” dalam Perjanjian Humpuss Patragas dan Daya Bambu:

“Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung tanggal pembayaran pada Ayat 2 Pasal ini, KASIH akan memberikan copy Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) sesuai Kuasa Pertambangan kepada HUMPUSS PATRAGAS yang copy mana dijamin keasliannya oleh KASIH sebagai Pembeli dari HUMPUSS PATRAGAS.”

- Berdasarkan hal tersebut, maka PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA antara Penggugat dan Tergugat merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Humpuss Patragas dan Daya Bambu;
- Bahwa di dalam Perjanjian Humpuss Patragas dan Daya Bambu pada Pasal 4 Ayat (2) “HARGA BATU BARA” disebutkan:

“Harga batubara tersebut pada Ayat 1 Pasal ini adalah harga netto, sudah termasuk seluruh biaya-biaya antara lain tapi tidak terbatas untuk biaya pengurusan administrasi dan seluruh dokumen yang dibutuhkan dan berkaitan yang dipersyaratkan oleh PT. INDONESIA POWER.”

- Juga dalam Pasal 8 Ayat (3) “TAMBANG ASAL BATUBARA” dalam Perjanjian Humpuss Patragas dan Daya Bambu disebutkan:

Halaman 27 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.



“Dalam hal DAYA BAMBU bermaksud mengganti/ menambah Tambang Batubara, maka dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum terjadinya penggantian/ penambahan dimaksud, DAYA BAMBU harus mengajukan permohonan tertulis (harus dilengkapi dengan alasan, tujuan dan program kerja yang jelas) kepada HUMPUSS PATRAGAS. Bilamana ketentuan ini tidak dipenuhi, maka HUMPUSS PATRAGAS berhak menolak usul penggantian/ penambahan Tambang Batubara berdasarkan penolakan dari KASIH yang menerima penolakan dari PT. INDONESIA POWER.”

- Bahwa karena dalam Gugatan *a quo* hanya menarik PT. HUMPUSS PATRAGAS sebagai Tergugat, tetapi tidak menarik PT. INDONESIA POWER dan PT. DAYA BAMBU SEJAHTERA sebagai Tergugat II dan Tergugat III, atau setidaknya sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka beralasan hukum Gugatan *a quo* dinyatakan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), bahwa sebagaimana ketentuan hukum berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung dinyatakan sebagai berikut:
 - 1) Putusan MA. No. 1642 K/Pdt/2005 *“dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap”*.
 - 2) Putusan MA Nomor: 1311 K/Pdt/1983 tanggal 20 Agustus 1984 yang menyatakan *“Lebih baik ikut dijadikan sebagai pihak, hal ini menghindari dari kurang pihak”*.
 - 3) Putusan MA. No. 938 K/SIP/1971 yang menyatakan *“sepanjang masih ada hubungan hukum antara subyek hukum dan harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo guna kejelasan dalam permasalahan a quo”*.
- Bahwa dengan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) beralasan hukum dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim.
- 4. Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*): Posita dan Petitum Kabur dan Tidak Jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mencermati dan meneliti secara seksama substansi Gugatan *a quo*, hingga Petitum yang dimohonkan Penggugat, terdapat bukti yang menunjukkan Gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*), bahwa pada Petitum angka 1 Penggugat memohon:

"PRIMAIR:

1. *Mengabulkan Gugatan Pemohon secara keseluruhan;"*

Bahwa sebagaimana Gugatan *a quo*, identitas yang mengajukan Gugatan adalah:

"PT. KII (Kasih Industri Indonesia), dalam hal ini diwakili oleh Ir. Tonny Agus Mulyantono, bertindak untuk dan atas nama PT. KII (Kasih Industri Indonesia), warga negara Indonesia, Jabatan sebagai Direktur Utama PT. Kasih Industri Indonesia Alamat Jl. Panjang No.36 Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 11530, selanjutnya disebut PENGGUGAT, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Januari 2021, dengan ini kami sebagai kuasa hukum PENGGUGAT mengajukan Gugatan terhadap: dst."

- Namun pada Petitum angka 1 Gugatan *a quo*, tertulis *"Mengabulkan Gugatan Pemohon secara keseluruhan"*. Atas hal itu, Petitum menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), objek *"Gugatan Pemohon"* siapakah yang dimaksud oleh Penggugat dalam Gugatannya untuk dikabulkan seluruhnya? Sehubungan posita Gugatan tidak mendalilkan adanya pihak yang menjadi Pemohon;
- Bahwa pada persidangan tanggal 14 April 2021 agenda pembacaan Gugatan, Penggugat mengajukan perbaikan Gugatan tertanggal 14 April 2021. Tergugat menolak adanya perbaikan Gugatan mengenai petitum angka 1, karena perbaikan tersebut sudah mengubah substansi, yang seharusnya perbaikan itu adalah hal-hal teknis yang tidak mengubah substansi. Konsep Penggugat dan Pemohon merupakan dua konsep yang berbeda dan juga secara dasar hukum berbeda, untuk itu Tergugat menolak dan keberatan atas perbaikan Gugatan yang berkaitan pada Petitum angka 1. Maka, menurut hukum Petitum angka 1 Gugatan *a quo* bukanlah kualifikasi teknis *typing error* (salah ketik);
- Petitum angka 1 yang memohon untuk dikabulkan *"Gugatan Pemohon"* merupakan kesalahan substansial, karena menyangkut substansi perkara yang harus memiliki korelasi antara posita dan

Halaman 29 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum, sehingga tidak dapat hal tersebut dikatakan sebagai kesalahan teknis atau non teknis dalam pengetikan, tetapi melainkan sudah masuk pada kualifikasi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

- Selanjutnya, pada dalil Gugatan Penggugat mendalilkan mengenai adanya hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Perubahan (vide: angka 3 Gugatan halaman 2), dan 14 (empat belas) invoice sebagaimana didalilkan pada angka 4 butir a sampai butir n Gugatan halaman 2 sampai halaman 5, serta pembayaran sebagaimana dalil angka 5 tabel no.1 sampai no.140 (angka 5 Perbaikan Gugatan tanggal 14 April 2021 halaman 6 sampai halaman 11) yang pada pokoknya mendalilkan adanya tagihan dan pembayaran akibat dari pelaksanaan PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan pada angka 9 Penggugat mendalilkan mengenai hutang Penggugat kepada Tergugat, dan dalam Petitum angka 2 meminta dinyatakan telah lunas membayar hutang kepada Tergugat sebesar Rp96.754.611.240,- atas petitum ini pun tidak jelas dan kabur, karena dalam Posita tidak ada angka Rp96.754.611.240,- dan dasarnya apa sehingga petitum meminta angka tersebut?
- Penggugat kemudian mengajukan perbaikan sebagaimana perbaikan Gugatan tanggal 14 April 2021 semula Rp96.754.611.240,- diubah menjadi Rp92.594.180.464,00,-. Tergugat menolak perubahan tersebut karena sudah mengubah substansi petitum, yang seharusnya perbaikan hanyalah mengubah salah ketik (typing error) yang tidak mengubah substansi, tetapi Penggugat mengubah substansi, sehingga perbaikan petitum angka 2 sepanjang kata atau angka Rp96.754.611.240,- haruslah ditolak atau dikesampingkan;
- Bahwa terhadap Petitum angka 2 tidak memiliki dasar, karena Gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas, apakah pembayaran tersebut sebagai akibat hukum dari *wan prestasi* (ingkar janji) atau adanya perbuatan melawan hukum oleh satu pihak atau sebagai akibat dari pelaksanaan PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA antara Penggugat dan Tergugat atau karena adanya Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dan Tergugat?, oleh karena Penggugat di sisi lain mendalilkan mengenai tagihan dan pembayaran, tetapi di sisi lain mendalilkan adanya hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat, padahal secara fakta hukum dasar yang dijadikan Penggugat adalah

Halaman 30 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA antara Penggugat dengan Tergugat, maka demi hukum sudah sepatutnya Gugatan Penggugat mendalilkan adanya *wan prestasi* (ingkar janji) atau perbuatan melawan hukum dalam Gugatan *a quo*, maka beralasan hukum Gugatan *a quo* dinyatakan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*);

- Bahwa untuk pembuktian atas dalil pembayaran yang dimaksud oleh Penggugat dalam Gugatannya, Tergugat akan membuktikan sebaliknya di dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara setelah Eksepsi ini bahwa justru Penggugat belum melakukan pembayaran secara lunas/ belum menyelesaikan kewajiban pembayarannya terhadap Tergugat berdasar PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena Penggugat tidak juga menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat, kemudian Tergugat mengajukan Permohonan PKPU terhadap Penggugat sebagaimana yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara: 80/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pusat., dan alat bukti surat/tertulis lainnya yang akan Tergugat ajukan dalam persidangan;
- Begitupun pada Petitum angka 3 Gugatan *a quo*, Penggugat minta agar Tergugat mengembalikan pembayaran atas hutang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp16.364.169.537,00,- (enam belas miliar tiga ratus enam puluh empat juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang mana Petitum angka 3 tersebut sangat jauh dan tidak mendasar dari fakta yang sebenarnya. Namun, dalam Eksepsi ini Tergugat menanggapi terkait aspek formil Gugatan *a quo* yakni Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan lengkap bagaimana peristiwa hukum itu terjadi, sehingga seolah-olah benar telah terjadi adanya pembayaran yang berlebih sebagaimana yang didalilkan Penggugat. Bahwa dalil-dalil mengenai adanya pembayaran sebagaimana dalil angka 5 tabel no.1 sampai no.140 (vide: angka 5 Perbaikan Gugatan tanggal 14 April 2021 halaman 6 sampai halaman 11) merupakan dalil yang tidak berdasar untuk membuktikan adanya pembayaran yang berlebih dari Penggugat kepada Tergugat yang didasarkan pada PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA antara Penggugat dan Tergugat, karena itu merupakan

Halaman 31 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang mengada-ada, yang tidak jelas bagaimana berawal dan bagaimana berakhir peristiwa hukum tersebut;

- Petitum angka 4 Gugatan membuktikan Gugatan *a quo* adalah Gugatan yang kabur, Penggugat tidak menjelaskan apakah Gugatan *a quo* merupakan Gugatan wan prestasi atau Gugatan perbuatan melawan hukum, karena Petitum angka 4 Penggugat meminta untuk menyatakan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara: 80/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pusat. tidak berdasar hukum, yang mana Petitum tersebut merupakan Petitum yang kabur dan tidak jelas, begitupun dengan dalil pada angka 8 dan 10 Gugatan mengenai adanya Putusan PKPU Nomor: 80/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pusat, karena mencampur adukkan substansi Gugatan *a quo* dengan perkara Permohonan PKPU yang telah diajukan oleh Tergugat dan telah diputus tanggal 15 Maret 2021 oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta memiliki kekuatan hukum mengikat;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan:
"Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
- Berdasarkan Pasal 25 Ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman tersebut hanya bisa dijalankan berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan, secara tafsir sistematis hukum jika dikaitkan dengan perkara PKPU, bahwa dalam Pasal 235 (1) Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan:
"Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun".
- Berdasarkan Pasal 235 Ayat (1) Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Peradilan Umum *in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak dapat memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata khusus yang sudah diputus dengan adanya Permohonan PKPU dari Tergugat

Halaman 32 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk itu, sangat beralasan dan berdasar hukum Petitem angka 4 patut tidak dipertimbangkan atau setidaknya patut untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang mulia, dan haruslah dinyatakan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

- Berdasarkan alasan hukum tersebut, dalil-dalil Gugatan dan Petitem angka 1, 2, 3 dan 4 Gugatan *a quo* haruslah dinyatakan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), dan untuk selanjutnya Petitem pada angka 5, 6 dan 7 haruslah tidak dipertimbangkan dan untuk dikesampingkan seluruhnya demi hukum.
- 5. Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*): Uraian Peristiwa Hukum Tidak Lengkap dan Tidak Jelas
 - Bahwa terhadap dalil angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 Gugatan yang mendalilkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat Penggugat, atas hubungan hukum tersebut telah membayar lunas sejumlah uang Rp92.594.180.464,00,- dan terdapat kelebihan Rp16.364.169.537,00,- adalah dalil yang menyesatkan, tidak berdasar, mengada-ada dan hanyalah rekayasa Penggugat.
 - Penggugat tidak mampu menjelaskan dan menguraikan peristiwa hukum yang lengkap, tidak mampu menguraikan sejelas-jelasnya bagaimana keterhubungan atau keterkaitan antara adanya lima Perjanjian Perubahan dengan 14 (empat belas) invoice dan tabel pembayaran (vide: angka 3, 4 dan 5 Gugatan halaman 2 sampai halaman 10 Jo. angka 5 Perbaikan Gugatan tanggal 14 April 2021 halaman 6 sampai halaman 11) tersebut bisa terjadi dan untuk keperluan apa?;
 - Peristiwa hukum menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya *Ilmu Hukum* (hal. 35) adalah “sesuatu yang bisa menggerakkan peraturan hukum sehingga ia secara efektif menunjukkan potensinya untuk mengatur ... Bahwa peristiwa hukum ini adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu diwujudkan ... Secara lebih rinci: apabila dalam masyarakat timbul suatu peristiwa, sedangkan peristiwa itu sesuai dengan yang dilukiskan dalam peraturan hukum, maka peraturan hukum itu pun lalu dikenakan kepada peristiwa tersebut”;

Halaman 33 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.



- Sangat tidak rasional dalil yang dikemukakan Penggugat tiba-tiba ada kelebihan pembayaran sebesar Rp16.364.169.537,00,- mengingat uang sebesar itu tidak mungkin disebut sebagai kelebihan pembayaran, sedangkan Penggugat sendiri tidak pernah bersurat kepada Tergugat dan tidak pernah menghubungi Tergugat mengenai kelebihan pembayaran tersebut, namun tiba-tiba ada Gugatan *a quo* yang mendalilkan telah melakukan pelunasan pembayaran dan adanya kelebihan pembayaran. Faktanya Penggugat melakukan pembayaran secara berangsur, sampai dengan ada 140 daftar tabel pembayaran, tentunya ada kesadaran dari Penggugat bahwa pembayaran tersebut untuk keperluan pembayaran yang lain atau atas invoice lain yang bukan termasuk invoice sebagaimana dalil angka 4 butir a sampai butir n Gugatan;
 - untuk membuktikan dalil Tergugat tersebut terdapat fakta hukum yang menyatakan bahwa Penggugat masih memiliki utang yang belum dibayarkan secara keseluruhan atau belum membayarkan kewajibannya terhadap Tergugat berdasarkan PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta hukum
- | Putusan | PKPU | No: |
|--|--------------------------------------|---|
| 80/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pusat. | yang mana amar putusan dalam perkara | No: 80/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pusat tersebut diputus: |

"MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

1. *Menolak Eksepsi Para Termohon PKPU;*

Dalam Pokok Perkara:

1. *Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara yang diajukan Pemohon PKPU terhadap para Termohon PKPU untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya;*
2. *Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhadap Termohon PKPU I / PT. Kasih Industri Indonesia dan Termohon PKPU II/ Eka Wahyu Kasih terhitung sejak putusan ini diucapkan;*
3. *Menunjuk saudara dst.;*
4. *Menunjuk dan mengangkat saudara dst.;*

Halaman 34 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.



5. Menanggukhan dst.;"

Yang selengkapnya amar putusan tersebut sebagaimana yang akan Tergugat buktikan dengan alat bukti surat/tertulis di persidangan;

- Bahwa dalil-dalil Gugatan *a quo* juga tidak diuraikan secara lengkap bagaimana hutang tersebut bisa terjadi dan bagaimana pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat bisa berlebih? Sejak tanggal berapa ada kelebihan pembayaran? dan atas latar belakang apa Penggugat melakukan pembayaran? Karena tidak lengkap dan tidak jelas uraian peristiwa hukum dalam Gugatan *a quo*, maka beralasan hukum Gugatan *a quo* untuk dinyatakan kabur dan tidak jelas;

Berdasarkan uraian menurut argumentasi hukum, alasan dan fakta hukum di atas, oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Tergugat memohonkan kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat yang disampaikan dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi di atas adalah satu kesatuan (*mutatis mutandis*) yang tidak terpisahkan dan karenanya mohon agar berlaku dan dianggap termuat pula dalam uraian Jawaban ini;
3. Bahwa dalil pada Gugatan *a quo* akan dijawab satu persatu oleh Tergugat kecuali dalil yang secara substansial sama, maka akan dijawab secara bersamaan;
4. Atas dalil angka 1 Gugatan, perlu Tergugat sampaikan bahwa status hukum Penggugat sebagai badan hukum (perseroan) saat ini adalah "PT. Kasih Industri Indonesia (Dalam PKPU)" sebagai akibat dari adanya Putusan PKPU No: 80/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pusat yang diajukan Tergugat terhadap Penggugat, yang diputus tanggal 15 Maret 2021 dan memiliki kekuatan hukum mengikat oleh karenanya Penggugat merupakan badan hukum yang sedang mengalami utang (Dalam PKPU) kepada Tergugat berdasarkan pelaksanaan PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA No.: 027/HPG/Perj/X/09 tanggal 5 Oktober 2009 antara PT.

Halaman 35 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUMPUSS PATRAGAS dan PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA (selanjutnya disebut "PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA antara Penggugat dan Tergugat"), oleh karenanya segala dalil kelebihan pembayaran dari pelaksanaan pembayaran PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Gugatan *a quo* merupakan dalil yang mengada-ada dan tak beralasan hukum yang bertujuan untuk mengaburkan fakta sesungguhnya;

5. Atas dalil angka 2, Tergugat merupakan badan hukum yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat berdasarkan PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA antara Penggugat dan Tergugat, dan atas perjanjian tersebut, Tergugat sudah mengajukan Permohonan PKPU terhadap Penggugat sebagaimana yang telah diputus pada perkara nomor: 80/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pusat. yang sudah diputus tanggal 15 Maret 2021, yang pada pokoknya amar putusannya mengabulkan Permohonan PKPU (Tergugat) untuk seluruhnya;
6. Terhadap dalil 3 Gugatan *a quo* adalah tidak benar Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat hanya lima Perjanjian Perubahan saja, melainkan selengkapnya adalah:
 - a. PERJANJIAN JUAL BELI BATU BARA No.: 027/HPG/Perj/X/09 tanggal 5 Oktober 2009 antara Penggugat dan Tergugat (selanjutnya disebut "PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA antara Penggugat dan Tergugat");
 - b. PERJANJIAN PERUBAHAN (AMENDMENT) No.002/HPG-PERJ/I/10 tanggal 15 Januari 2010 antara Penggugat dan Tergugat (Selanjutnya disebut "Perjanjian Perubahan I antara Penggugat dan Tergugat");
 - c. PERJANJIAN PERUBAHAN II (AMENDMENT-II) No.013/HPG-PERJ/KII/III/10 tanggal 25 Maret 2010 antara Penggugat dan Tergugat (Selanjutnya disebut "Perjanjian Perubahan II antara Penggugat dan Tergugat");
 - d. PERJANJIAN PERUBAHAN III (AMENDMENT-III) No.15B/HPG-PERJ/V/10 tanggal 7 Mei 2010 antara Penggugat dan Tergugat (Selanjutnya disebut "Perjanjian Perubahan III antara Penggugat dan Tergugat");
 - e. PERJANJIAN PERUBAHAN IV (AMENDMENT-IV) No.003/HPG-PERJ/KII/I/11 tanggal 12 Januari 2011 antara Penggugat dan

Halaman 36 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (Selanjutnya disebut “Perjanjian Perubahan IV antara Penggugat dan Tergugat”);

- f. PERJANJIAN PERUBAHAN V (AMENDMENT V) No.054/HPG-PERJ/KII/XI/11 tanggal 10 November 2011 antara Penggugat dan Tergugat (Selanjutnya disebut “Perjanjian Perubahan V antara Penggugat dan Tergugat”).

Perjanjian Perubahan I sampai dengan Perjanjian Perubahan V antara Penggugat dan Tergugat selanjutnya disebut “lima Perjanjian Perubahan”

7. Bahwa PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA antara Penggugat dan Tergugat beserta lima Perjanjian Perubahan tersebut merupakan satu kesatuan dengan “PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA tanggal 5 Oktober 2009 antara PT. HUMPUSS PATRAGAS (Tergugat) selaku Pembeli Batubara dengan PT. DAYA BAMBU SEJAHTERA selaku Penjual Batubara”, dan secara faktual kedua Perjanjian tersebut ditandatangani secara bersamaan, sebagaimana dalil Eksepsi Kurang Pihak yang telah Tergugat uraikan sebelumnya;
8. Adapun PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA antara Tergugat (PT. HUMPUSS PATRAGAS) dengan PT. DAYA BAMBU SEJAHTERA selengkapny adalah sebagai berikut;
- a. PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA No: 026/HPG/Perj/X/09 tanggal 5 Oktober 2009 antara PT. HUMPUSS PATRAGAS dengan PT. DAYA BAMBU SEJAHTERA (selanjutnya disebut “Perjanjian Humpuss Patragas dan Daya Bambu”);
- b. PERJANJIAN PERUBAHAN (AMENDMENT) No: 001/HPG-PERJ/II/10 tanggal 15 Januari 2010 (selanjutnya disebut “Perjanjian Perubahan I Humpuss Patragas dan Daya Bambu”);
- c. PERJANJIAN PERUBAHAN II (AMENDMENT-II) No: 012/HPG-PERJ/DBS/III/10 tanggal 25 Maret 2010 (selanjutnya disebut “Perjanjian Perubahan II Humpuss Patragas dan Daya Bambu”);
- d. PERJANJIAN PERUBAHAN III (AMENDMENT-III) No: 015A/HPG-PERJ/DBS/V/10 tanggal 7 Mei 2010 (selanjutnya disebut “Perjanjian Perubahan III Humpuss Patragas dan Daya Bambu”);
- e. PERJANJIAN PERUBAHAN IV (AMENDMENT-IV) No: 054/HPG-PERJ/DBS/XII/10 tanggal 30 Desember 2010 (selanjutnya disebut “Perjanjian Perubahan III Humpuss Patragas dan Daya Bambu”);

Halaman 37 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. PERJANJIAN PERUBAHAN V (AMENDMENT-V) No: 053/HPG-PERJ/DBS/XI/11 tanggal 10 November 2011 (selanjutnya disebut "Perjanjian Perubahan V Humpuss Patragas dan Daya Bambu"); Perjanjian Perubahan I sampai dengan Perjanjian Perubahan V Humpuss Patragas dan Daya Bambu selanjutnya disebut "lima Perjanjian Perubahan Humpuss Patragas dan Daya Bambu"
9. Bahwa lahirnya PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA antara Penggugat dan Tergugat, juga Perjanjian Humpuss Patragas dan Daya Bambu karena adanya permintaan pengadaan/ pembelian batubara dari PT. INDONESIA POWER kepada Penggugat, sebagaimana termaktub di dalam Premis awal huruf c halaman 1 PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA antara Penggugat dan Tergugat disebutkan:
- "c. KASIH akan menjual kembali batu bara yang dibelinya dari HUMPUSS PATRAGAS kepada PT. INDONESIA POWER, dan untuk keperluan tersebut KASIH telah membuat dan menandatangani Perjanjian dengan PT. INDONESIA POWER No: 14.PJ/061/IP/2006 tanggal 1 Februari 2006, berkenaan dengan pengadaan batubara untuk PLTU Suralaya, yang telah beberapa kali diaddendum, yaitu Addendum I tanggal 20 Maret 2006, Addendum II tanggal 6 Juli 2006 dan Addendum III tanggal 2 Oktober 2006 (selanjutnya disebut "Perjanjian dengan PT. INDONESIA POWER)."*
10. Atas dalil angka 4 Gugatan benar Tergugat mengirimkan 14 (empat belas) invoice kepada Penggugat sebagaimana dalil angka 4 butir a sampai dengan butir n (halaman 2 sampai halaman 5 Gugatan), tetapi 14 invoice tersebut belum dibayarkan sama sekali oleh Penggugat kepada Tergugat, sehingga Tergugat mengajukan Permohonan PKPU kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang teregister dengan nomor perkara: 80/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pusat. yang sudah diputus tanggal 15 Maret 2021, yang amar putusannya sebagai berikut:

"MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Termohon PKPU;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 38 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara yang diajukan Pemohon PKPU terhadap para Termohon PKPU untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhadap Termohon PKPU I / PT. Kasih Industri Indonesia dan Termohon PKPU II/ Eka Wahyu Kasih terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menunjuk saudara dst.;
4. Menunjuk dan mengangkat saudara dst.;
5. Menangguhkan dst.;"

Yang selengkapnya amar putusan tersebut sebagaimana yang akan Tergugat buktikan dengan alat bukti surat/tertulis di persidangan;

11. Atas invoice butir k, invoice yang dimiliki Tergugat adalah nomor: 009/HPG-INV/BB-KSH/9/II/11, bukan sebagaimana yang tertulis di dalam Gugatan: 009/HPG-INV/BB-KSH/8/II/11, tetapi terkait tanggal dan jumlah tagihan adalah sama;
12. Selain itu, 14 invoice dimaksud tidak tercantum/ tidak termasuk di dalamnya denda, karena ketentuan denda diatur dalam PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak memerlukan invoice khusus, sebagai rincian denda terhadap Penggugat akan Tergugat cantumkan pada dalil berikutnya;
13. Tergugat menilai bahwa Gugatan *a quo* disusun secara sengaja untuk mengaburkan fakta yang sesungguhnya guna menghindari kewajiban Penggugat yang saat ini berstatus "dalam PKPU" atau setidaknya untuk menghambat atau untuk menunda kewajibannya dari akibat putusan PKPU nomor: 80/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pusat, serta mencari keuntungan yang bukan haknya di balik masalah hutang yang dialami Penggugat, untuk itu dalil-dalil Penggugat yang menyesatkan tersebut Tergugat bantah dengan menyampaikan fakta hukum yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai berikut:
 - 13.1. Terdapat fakta hukum surat nomor: 274/Dir-KII/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013, Perihal: Permohonan dan Usulan Penyelesaian Kewajiban PT. Kasih Industri Indonesia dari Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat yang pada pokoknya menerangkan dan mengakui adanya hutang sebagai berikut;

Halaman 39 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	TAGIHAN	Total Pembayaran			SISA
		Pokok	Denda & Bunga	Total bayar	
Humpuss	223.953.046.604	201.364.801.640	22.588.244.964	223.953.046.604	0 (lunas)
Humpuss	1.664.641.742.005	1.481.629.892.038	92.060.042.632	1.573.689.934.670	90.951.807.335
Trading					
Humpuss	361.283.467.568	260.700.331.540	33.333.769.321	294.034.100.861	67.249.366.707
Patragas					
TOTAL	2.249.878.256.177	260.700.331.540	147.982.056.917	2.091.677.082.135	158.201.174.042

Di mana atas hutang di dalam Surat Penggugat tersebut, Penggugat meminta kompensasi berupa tagihan setelah penyesuaian menjadi Rp51.321.194.669,- tetapi atas surat tersebut Tergugat menolaknya dengan tidak menanggapi;

- 13.2. Kemudian pada tanggal 30 September 2013 terjadi rekonsiliasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti "REKONSILIASI HUTANG PIUTANG PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA DENGAN PT. HUMPUSS PATRAGAS PER 30 SEPTEMBER 2013" yaitu:

Saldo menurut PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA
(Hutang) per-31 Desember 2012 yang terdiri dari:

1. Rekonsiliasi Hutang Pokok per 31 Des 2012	63,809,367,672
2. Rekonsiliasi Hutang Denda per 31 Des 2012	3,872,009,395
	<u>67,681,377,067</u>

Tambah

Denda Januari s/d Juni 2013 @Rp844.664.940,- 5,067,989,640

Kurang

Pembayaran pada tgl 23 Januari 2013 (5.000.000.000)

SALDO per 30 JUNI 2013: (*) 67,749,366,707

Tambah

1. Denda Juli 2013	844,664,940
2. Denda Agustus 2013	844,664,940
3. Denda September 2013	<u>844,664,940</u>
	2,533,994,820

Kurang

1. Pembayaran Pada 3 Juli 2013	(5,000,000,000)
2. Pembayaran Pada 23 Agustus 2013	(5,000,000,000)

Halaman 40 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembayaran pada 23 September 2013	(5,000,000,000)
	<u>1,500,000,000</u>

SALDO YANG DISEPAKATI: 68,783,361,527

Saldo menurut PT. HUMPUSS PATRAGAS (Piutang)

per-31 Desember 2012 yang terdiri dari:

1. Rekonsiliasi Hutang Pokok per 31 Des 2012	63,809,367,672
2. Rekonsiliasi Hutang Denda per 31 Des 2012	<u>3,872,009,395</u>
	67,681,377,067

Tambah

Denda Januari s/d Juni 2013 @Rp844.664.940,- Kurang	5,067,989,640
--	---------------

Pembayaran pada tgl 23 Januari 2013	<u>(5.000.000.000)</u>
SALDO per 30 JUNI 2013: (*)	67,749,366,707

Tambah

1. Denda Juli 2013	844,664,940
2. Denda Agustus 2013	844,664,940
3. Denda September 2013	<u>844,664,940</u>
	2,533,994,820

Kurang

1. Pembayaran Pada 3 Juli 2013	(5,000,000,000)
2. Pembayaran Pada 23 Agustus 2013	(5,000,000,000)
3. Pembayaran pada 23 September 2013	<u>(5.000.000.000)</u>
	1,500,000,000

SALDO YANG DISEPAKATI: 68,783,361,527

13.3. Setelah rekonsiliasi tersebut, Penggugat masih belum menyelesaikan kewajibannya, sehingga denda terhadap Penggugat masih berjalan hingga Juli 2015 sebagaimana pencatatan saldo piutang Tergugat berikut ini:

PT. HUMPUSS PATRAGAS

SALDO PIUTANG KII

PER 31 JULI 2015

Saldo Pokok dan Denda Per 30	68,783,361,527
------------------------------	----------------

September 2013

Tambahan	Denda Per	Pembayaran
----------	-----------	------------

Denda:	Bulan	
Okt-13	844,664,940	-

Halaman 41 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nov-13	844,664,940	(500.000.000)	
Des-13	844,664,940	-	
Total Denda Okt 13 – Des 13			2.033.994.820
SALDO PER REKONSILIASI HPG & KII PER 31			70.817.356.347

DESEMBER 2013

Tambahan

Denda:

Denda- Jan-14	844,664,940	-	
Feb-14	844,664,940	(250.000.000)	
Mar-14	844,664,940	-	
Apr-14	844,664,940	-	
Mei-14	844,664,940	(100.000.000)	
Jun-14	844,664,940	-	
Jul-14	844,664,940	(150.000.000)	
Agust-14	844,664,940	(200.000.000)	
Sep-14	844,664,940	(200.000.000)	
Okt-14	844,664,940	(200.000.000)	
Nop-14	844,664,940	(200.000.000)	
Des-14	844,664,940	-	
Total Tambahan	10.135.979.280	(1.300.000.000)	8.835.979.280

Denda 2014

Tambahan

Denda:

Denda- Jan-15	844,664,940	-	
Feb-15	844,664,940	(600.000.000)	
Mar-15	844,664,940	(200.000.000)	
Apr-15	844,664,940	(200.000.000)	
Mei-15	844,664,940	(150.000.000)	
Jun-15	844,664,940	(25.000.000)	
Jul-15	844,664,940	(20.000.000)	
Agust-15	-	-	
Sep-15	-	-	
Okt-15	-	-	
Nop-15	-	-	
Des-15	-	-	
Total Tambahan	5.912.654.580	(1.195.000.000)	4.717.654.580

Denda

PIUTANG KII SAMPAI DENGAN BULAN JULI 2015	84.370.990.20
---	---------------

7

Perincian:

SALDO POKOK	63.809.367.672
SALDO DENDA	20.561.622.535
TOTAL	84.370.990.207

POKOK+DENDA

Denda 2013	7.007.988.675
Denda 2014	8.835.979.280
Denda 2015	4.717.654.580
Saldo Denda KII:	20.561.622.535

Halaman 42 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.



- 13.4. Fakta hukum lainnya bahwa kewajiban Penggugat tidak kunjung diselesaikan sampai tahun 2021, sehingga akumulasi seluruh kewajiban/ hutang Penggugat kepada Tergugat dari 2013 hingga tahun 2021, total yang seharusnya dibayarkan Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp180.049.669.239,- (*seratus delapan puluh milyar empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah*) sebagaimana bukti yang Tergugat terbitkan berupa surat No: 012/HPG-S/DIR/III/2021 Perihal: Pemutakhiran Data Jumlah Piutang PT. Humpuss Patragas kepada PT. Kasih Industri Indonesia (PT. KII), tanggal 31 Maret 2021 yang ditujukan kepada: Tim Pengurus PT. Kasih Industri Indonesia dan Eka Wahyu Kasih (dalam PKPU), maka sangat tidak relevan dan tidak mendasar seluruh dalil Gugatan *a quo* yang menyatakan telah melunasi hutangnya dan mengklaim adanya kelebihan Rp16.364.169.537,00. Maka, atas dalil angka 9 yang didasarkan pada Pasal 1360 dan Pasal 1362 KUHPerdara adalah tidak terbukti dan tidak beralasan hukum. Atas segala dalil adanya kerugian materil, immateril dan permohonan uang dwang som patutlah untuk tidak dipertimbangkan atau setidak-tidaknya untuk dikesampingkan;
14. Berdasarkan fakta hukum di atas, maka sangat tidak masuk akal dan tidak beralasan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang mengklaim sudah melunasi hutang sebesar Rp92.594.180.464.00,- dan ada kelebihan sebesar Rp16.364.169.537,00,- yang dibayarkan sejak 1 Oktober 2010 hingga 28 Agustus 2015, sedangkan faktanya Penggugat masih memiliki hutang sejak 2012 hingga 2015, bahkan sampai tahun 2021 ini, sehingga Tergugat mengajukan Permohonan PKPU kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang teregister dengan nomor perkara: 80/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pusat. yang sudah diputus tanggal 15 Maret 2021, yang amar putusannya sebagaimana telah diuraikan di atas pada dalil angka 10;
15. Terhadap dalil angka 5 Gugatan halaman 2 sampai halaman 10 Jo. angka 5 Perbaikan Gugatan tanggal 14 April 2021 halaman 6 sampai halaman 11, Tergugat membantah seluruhnya sebagai pembayaran pelunasan hutang;

Halaman 43 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 Gugatan halaman 2 sampai halaman 10 Jo. angka 5 Perbaikan Gugatan tanggal 14 April 2021 halaman 6 sampai halaman 11 merupakan pembayaran untuk invoice sebelum tanggal 28 September 2010, bukan merupakan pembayaran atas 14 invoice (28 September 2010-25 Februari 2011) sebagaimana pada angka 4 butir a sampai butir n Gugatan (vide: Gugatan halaman 2-5);
17. Berdasarkan fakta hukum di atas, maka tidak terbukti dan tidak beralasan hukum dalil-dalil Gugatan angka 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 sepanjang mengenai pelunasan pembayaran, adanya kelebihan bayar, adanya kerugian materil maupun imateril serta permohonan uang dwang som;
18. Dalil angka 11 Gugatan yang meminta sita jaminan merupakan dalil yang berlebihan dan melampaui substansi Gugatan, karena secara fakta hukum dalil-dalil Gugatan *a quo* tidak mendasar, maka tidak ada alasan hukum yang dapat membenarkan permintaan sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat, berkenaan permintaan sita jaminan Penggugat juga tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Nomor: 2 Tahun 1962 Perihal: Cara Pelaksanaan Sita Atas Barang-Barang Yang Tidak Bergerak;

Berdasarkan seluruh uraian pada Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara ini, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mempertimbangkan dalil-dalil Tergugat, dan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat.

III. PENUTUP

Bahwa seluruh dalil-dalil Tergugat di atas berdasarkan bukti-bukti tertulis yang valid serta apabila diperlukan akan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi maupun Ahli.

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara dari Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN SELA

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut;

Halaman 44 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dan Memutus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* atau Gugatan Penggugat;
3. Menyatakan dan Memutus yang berwenang dan memeriksa perkara *a quo* adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
4. Menyatakan dan Memutus Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
5. Menyatakan dan Memutus perkara nomor: 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel., tidak dapat dilanjutkan;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau,

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Gugatan *Nebis in Idem*;
3. Menerima dan mengabulkan Eksepsi tentang Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)";
4. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*); Posita dan Petitum Kabur dan Tidak Jelas;
5. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*); Uraian Peristiwa Hukum Tidak Lengkap dan Tidak Jelas;
6. Menyatakan dan memutuskan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
1. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan dan memutuskan menolak Gugatan Penggugat mengenai permohonan ganti kerugian materil, immateril, uang dwangsom dan sita jaminan atau tidak patut dipertimbangkan atau untuk dikesampingkan seluruhnya karena tidak beralasan hukum;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
- Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain;

SUBSIDAIR: Dalam Peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Halaman 45 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban pihak Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repilkya tertanggal 4 Mei 2021 dan selanjutnya pihak Penggugat telah pula mengajukan dupliknya tertanggal 11 Mei 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sebagaimana dalam eksepsinya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-9, bukti mana telah dibubuhi dengan meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan;

T-1	Akta Pendirian PT. HUMPUSS PATRAGAS Tgl 23 Januari 1990 No 96 yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H..
T-2	Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseoran Terbatas PT. Humpuss Patragas (Sirkuler) Tgl 9 Maret 2021 No. 04 yang dibuat di hadapan Notaris R.A. Veronica Soelarsi D.R.L., S.H..
T-3	Surat Dirjen AHU Nomor: AHU-AH.01.03.0176103, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. HUMPUSS PATRAGAS tanggal 19 Maret 2021.
T-4	PERJANJIAN JUAL BELI BATU BARA No.: 027/HPG/Perj/X/09 tanggal 5 Oktober 2009 antara PT. HUMPUSS PATRAGAS dengan PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA.
T-5	PERJANJIAN PERUBAHAN (AMENDMENT) No.002/HPG-PERJ/I/10 tanggal 15 Januari 2010 antara PT. HUMPUSS PATRAGAS dengan PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA.
T-6	PERJANJIAN PERUBAHAN II (AMENDMENT-II) No.013/HPG-PERJ/KII/III/10 tanggal 25 Maret 2010 antara PT. HUMPUSS PATRAGAS dengan PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA.
T-7	PERJANJIAN PERUBAHAN III (AMENDMENT-III) No.15B/HPG-PERJ/KII/V/10 tanggal 7 Mei 2010 antara PT. HUMPUSS PATRAGAS dengan PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA.
T-8	PERJANJIAN PERUBAHAN IV (AMENDMENT-IV) No.003/HPG-PERJ/KII/VI/11 tanggal 12 Januari 2011 antara PT. HUMPUSS PATRAGAS dengan PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA.

Halaman 46 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.



T-9	PERJANJIAN PERUBAHAN V (AMENDMENT V) No.054/HPG-PERJ/KII/XI/11 tanggal 10 November 2011 antara PT. HUMPUSS PATRAGAS dengan PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA.
-----	--

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya eksepsi tentang kompetensi absolut selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat mohon putusan sela;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah tercatat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dalam isi putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa mengingat pihak Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut oleh karenanya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi tentang kompetensi absolut tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa adapun pokok alasan Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut adalah sebagai berikut :

Bahwa pokok permasalahan yang didalilkan Penggugat adalah mengenai "pembayaran" sebagaimana yang didalilkan pada angka 5, 6, 7, dan 9 Gugatan *a quo* merupakan bagian dan akibat dari klausul yang diatur dalam Pasal 6 "CARA PEMBAYARAN" dan Pasal 8 "JAMINAN KETEPATAN PEMBAYARAN" dalam PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk itu Peradilan Umum (*in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) Tidak Berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan *A Quo*, dan yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagaimana bunyi Pasal 16 "PERJANJIAN JUAL BELI BATU BARA Nomor: 027/HPG/Perj/X/09 tanggal 5 Oktober 2009, yang merupakan satu kesatuan dengan perubahan-perubahannya sebagaimana di dalilkan Penggugat (T-4 s/d T-9);

Halaman 47 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa atas eksepsi sepanjang mengenai kompetensi absolut yang diajukan Tergugat, Penggugat telah mengajukan tanggapan sebagaimana dalam repliknya sebagai berikut :

Bahwa TERGUGAT telah keliru dalam memaknai gugatan ini. Perlu PENGGUGAT sampaikan bahwa pokok dari Gugatan ini adalah adanya Kelebihan Pembayaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT namun TERGUGAT belum mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut dan sikap TERGUGAT bukannya mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut kepada PENGGUGAT akan tetapi TERGUGAT mengajukan Permohonan PKPU di Pengadilan Niaga pada Negeri Jakarta Pusat dengan No. 80/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Bahwa TERGUGAT sangat mengetahui bahwa PENGGUGAT telah membayar lunas tagihan dari TERGUGAT bahkan sudah berlebih, akan tetapi TERGUGAT belum mengembalikan kelebihan pembayaran atas tagihan TERGUGAT kepada PENGGUGAT sesuai invoice tersebut diatas kepada PENGGUGAT, bahkan TERGUGAT pada tanggal 11 Februari 2021 telah mengajukan PKPU terhadap PENGGUGAT melalui Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. Perkara 80/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst yang mengakibatkan kerugian besar terhadap PENGGUGAT baik secara material maupun imaterial, sehingga gugatan ini harus diajukan melalui pengadilan Negeri Jakarta selatan dimana kedudukan wilayah hukum TERGUGAT Jakarta Selatan dan tentang Eksepsi Kompetensi Absolut harus di tolak, sehingga Perkara ini sudah tepat menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan Tergugat dalam eksepsinya tentang kewenangan absolut dan tanggapan atas eksepsi tersebut yang diajukan Penggugat, maka hal pertama yang harus dipertimbangkan apakah PERJANJIAN JUAL BELI BATU BARA No.: 027/HPG/Perj/X/09 tanggal 5 Oktober 2009 antara PT. HUMPUSS PATRAGAS dengan PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA. (T-4) yang telah mengalami perubahan merupakan satu kesatuan dengan perubahan-perubahan sebagaimana bukti T-5 s/d T-9 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama bukti surat bertanda T-4 yaitu PERJANJIAN JUAL BELI BATU BARA No.:

Halaman 48 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/HPG/Perj/X/09 tanggal 5 Oktober 2009 antara PT. HUMPUSS PATRAGAS dengan PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA., serta bukti T-5 s/d T-9 yaitu ;

1. PERJANJIAN PERUBAHAN (AMENDMENT) No.002/HPG-PERJ/II/10 tanggal 15 Januari 2010 antara Penggugat dan Tergugat ;
2. PERJANJIAN PERUBAHAN II (AMENDMENT-II) No.013/HPG-PERJ/KII/III/10 tanggal 25 Maret 2010 antara Penggugat dan Tergugat;
3. PERJANJIAN PERUBAHAN III (AMENDMENT-III) No.15B/HPG-PERJ/KII/V/10 tanggal 7 Mei 2010 antara Penggugat dan Tergugat;
4. PERJANJIAN PERUBAHAN IV (AMENDMENT-IV) No.003/HPG-PERJ/KII/VI/11 tanggal 12 Januari 2011 antara Penggugat dan Tergugat ;
5. PERJANJIAN PERUBAHAN V (AMENDMENT V) No.054/HPG-PERJ/KII/XI/11 tanggal 10 November 2011 antara Penggugat dan Tergugat ;

Ternyata benar diketahui Bukti T-5 s/d T-9 merupakan addendum yang bersumber dari bukti T-4 oleh karenanya jelas bukti T-4 s/ T-9 merupakan satu kesatuan perjanjian pokok berikut dengan perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kelebihan pembayaran sebagaimana didalilkan Penggugat adalah merupakan bagian perselisihan yang dimaksud dalam isi perjanjian yang telah mengalami beberapa kali perubahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah didalilkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian berikut perubahan-perubahannya (Bukti P-4 s/d P-9) dan dalam memenuhi isi perjanjian tersebut, Penggugat menyatakan telah memenuhi kewajibannya dengan melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa seandainya benar ada kelebihan pembayaran sebagaimana didalilkan Penggugat tentulah tidak dapat dipisahkan dan terlepas dari perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat, apalagi telah ternyata dalam jawabannya Tergugat menolak serta menyatakan bahwa dalil Penggugat tentang adanya kelebihan pembayaran merupakan dalil yang mengada-ada;

Menimbang, bahwa oleh karena itu jelas adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan pembayaran yang bersumber dari adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dituangkan dalam PERJANJIAN JUAL BELI BATU BARA No.:

Halaman 49 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/HPG/Perj/X/09 tanggal 5 Oktober 2009 antara PT. HUMPUSS PATRAGAS dengan PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA ,berikut perubahan-perubahannya (bukti T-4 s/d T-9);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 16, PERJANJIAN JUAL BELI BATU BARA No.: 027/HPG/Perj/X/09 disebutkan :

1. *Apabila timbul perselisihan antara PARA PIHAK, berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka akan diselesaikan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.*
2. *Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berkedudukan di Jakarta, dengan menggunakan prosedur dan peraturan-peraturan BANI, dengan ketentuan biaya proses penyelesaian melalui BANI akan ditanggung oleh pihak yang dinyatakan kalah.*
3. *Selama proses arbitrase, PARA PIHAK harus tetap melaksanakan kewajiban masing-masing sampai dengan tanggal keputusan BANI.*
4. *Keputusan BANI merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat PARA PIHAK."*

Menimbang, bahwa benar ada pilihan hukum, namun demikian ternyata disisi lain perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah pula ada penyelesaian dalam perkara PKPU di Peradilan Niaga, hal ini sesuai dengan apa yang didalilkan Penggugat dalam butir 4 yang berbunyi :

- Bahwa berdasarkan Permohonan PKPU No. 80/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 11 Februari 2021 pada halaman 3 Poin 4 disebutkan tagihan/invoice yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan seterusnya,..

Menimbang, bahwa dalil mana telah secara nyata dibenarkan Tergugat, bahkan perkara Permohonan PKPU No. 80/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst telah diputus tanggal 15 Maret 2021, yang pada pokoknya amar putusannya mengabulkan Permohonan PKPU (Tergugat) untuk seluruhnya sebagaimana dalil jawaban Tergugat butir 4 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan perlu mengesampingkan alasan eksepsi Tergugat yang didasarkan adanya alasan untuk penyelesaian melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berkedudukan di

Halaman 50 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 PERJANJIAN JUAL BELI BATU BARA No.: 027/HPG/Perj/X/09; karena secara nyata antara Penggugat dan Tergugat telah ada permohonan PKPU No. 80/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst bahkan permohonan tersebut telah diputus pada tanggal 15 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengingat pada prinsipnya ada eksepsi berkaitan dengan kewenangan absolut, oleh karenanya Majelis mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

- Bahwa secara nyata hubungan hukum yang timbul dan didasarkan atas perjanjian yang telah dibuat berikut addendumnya (P-4 d/ P-9) antara Penggugat dan Tergugat telah ada permohonan PKPU No. 80/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst bahkan permohonan tersebut telah diputus pada tanggal 15 Maret 2021;
- Bahwa terhadap pemenuhan isi putusan PKPU terdapat tenggat waktu yang harus dipatuhi, seandainya tidak tentulah debitur dinyatakan pailit yang tentunya merupakan kewenangan Pengadilan Niaga;
- Bahwa dalam masa tenggat waktu pemenuhan isi putusan PKPU No. 80/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst yang telah diputus pada tanggal 15 Maret 2021, segala tindakan debitur (dalam perkara ini Penggugat) harus sepengetahuan dan seijin Pengurus (Pasal 238 s/d 240, dan Pasal 243 ayat (3)., UU No 37 tahun 2004);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka segala proses berkaitan dengan segala yang timbul akibat dari adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi Tergugat berkaitan dengan kewenangan absolut beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan kewenangan absolut, untuk itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa telah nyata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara, oleh karena itu gugatan Pengugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 51 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 134 HIR, serta ketentuan lain dari Peraturan PerUndang-Undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat sepanjang mengenai kewenangan mengadili ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021, oleh ALIMIN R SUJONO, S.H., M.H., Selaku Ketua Majelis Hakim, didampingi SRIWAHYUNI BATUBARA, S.H., M.H., dan MORGAN SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum., Para Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim dan didampingi para Hakim Anggota yang sama dengan dibantu DWI IRA MARWANTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H.

Alimin R Sujono, S.H., M.H.

Halaman 52 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Dwi Ira Marwanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran / PNB | Rp. 30.000.00 |
| 2. Biaya proses | Rp. 100.000.00 |
| 3. Penggandaan | Rp. 21.000.00 |
| 4. Panggilan | Rp. 300.000.00 |
| 5. PNB Panggilan | Rp. 20.000.00 |
| 6. Materai | Rp. 10.000.00 |
| 7. Redaksi | Rp. 10.000.00 |

Jumlah Rp. 491.000.00
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)